

WAKTU SALAT YANG PALING UTAMA
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

BAISAL
NIM. 190103021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H

**WAKTU SALAT YANG PALING UTAMA
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


BAISAL

NIM 190103021

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag

NIP 197804212014111001

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H

NIP 199310142019031013

**WAKTU SALAT YANG PALING UTAMA
(Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 6 Desember 2024
4 Jumadil Akhir 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag
NIP/197804212014111001

Sekretaris,

Aulil Amri, M.H
NIP 199005082019031016

Penguji I,

Yulaspibaf, M.Ag
NIP 197908052010032002

Penguji II,

Nurul Fithria, M.Ag
NIP 198805252020122014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Shl
NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: fs@ar-raniry.ac.id

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baisal
NIM : 190103021
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
- 2. Tidak melakukan plagiaris terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Januari 2024
Yang menerangkan



ABSTRAK

Nama : Baisal
NIM : 190103021
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Waktu Salat Yang Paling Utama (Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)
Tanggal Sidang : 4 Desember 2024
Tebal Skripsi : 78 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim M.H
Kata Kunci : *Waktu Salat, Kitab Hadis, Kitab Fikih*

Pentingnya memahami waktu utama dalam melaksanakan salat, karena salat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam yang memiliki waktu-waktu tertentu. Meskipun waktu salat telah ditentukan, perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu yang paling utama mendorong penulis untuk melakukan analisis lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat ulama tentang waktu keutamaan salat dalam kitab hadis dan kitab fikih dan untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat ulama terhadap waktu yang utama dalam mengerjakan salat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif, dengan menganalisis berbagai pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih dan hadis yang dijadikan rujukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat variasi pandangan di antara para ulama mengenai waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat. Beberapa ulama menekankan pentingnya melaksanakan salat pada awal waktu, sementara yang lain mempertimbangkan kondisi tertentu seperti cuaca atau keadaan fisik untuk menentukan waktu yang lebih tepat. Perbedaan ini muncul karena perbedaan dalam penafsiran dalil-dalil syar'i dan perbedaan konteks sosial pada masa masing-masing ulama. Bahwa waktu salat yang paling utama adalah pada awal waktu, sesuai dengan anjuran dalam hadis. Namun, perbedaan pendapat di kalangan ulama tetap memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam menjalankan ibadah salat, selama salat dilaksanakan dalam rentang waktu yang ditentukan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Waktu Salat Yang Paling Utama (Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih)”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjung-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA., selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Dr. Jamhir. S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing I dan Riza Afrian Mustaqim M.H selaku pembimbing II, yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Bapak Prof Dr. Mujiburrahman, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry

dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

6. Ucapan Terimakasih Kasih yang paling istimewa kepada kedua orang tua penulis yaitu ayahanda Alm Abdurahman dan Ibunda Almh Abidah serta kakak saya Surahmi, suwarni, surahma, Yunistia. yang telah memberikan dukungan moral, yang telah melahirkan, membesarkan mendidik membiayai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan yang selalu menjadi penguat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Terkhusus kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya cobaan dan banyaknya ketidakpercayaan ketakutan ketidakberanian, berbanggalah dan berbahagialah serta terimakasih sudah bertahan sejauh ini.
8. Terkhusus kepada sahabat sahabat saya, Irza alfandy S.H, M ichsan S. H, M Rizky febrian S.H, M Rajul alwafa S. H. Azki, Muhammad Safawi, yang tanpa henti menemani dan memberikan energi serta saran yang positif bagi penulis.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 4 Desember 2024
Penulis

Baisal

PEDOMAN TRASLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	65
---	-----------



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iiiv
PEDOMAN TRASLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiiiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	1
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
E. Kajian Kepustakaan	9
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM WAKTU SALAT DALAM KITAB HADIS DAN KITAB FIKIH	16
A. Pengertian Waktu Salat.....	16
B. Dasar Hukum Waktu Salat.....	21
C. Penentuan Waktu Salat dalam Islam.....	27
D. Waktu Fadilah Salat dalam Hadis dan Fikih	35
BAB TIGA ANALISIS WAKTU YANG UTAMA UNTUK SALAT DALAM KITAB HADIS DAN FIKIH.....	43
A. Pendapat Ulama Tentang Waktu yang Utama untuk Mengerjakan Salat	43
B. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Terhadap Waktu yang Utama dalam Mengerjakan Salat.....	49
BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salat merupakan salah satu bagian daripada rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim, salat juga ibadah yang paling utama yang diwajibkan atas semua orang muslim, salat langsung diwahyukan kepada Rasulullah pada saat Israj Mi'raj di Sidratul Muntaha tanpa melalui malaikat jibril, maka dengan ini jelaslah ibadah salat merupakan yang paling utama dalam agama islam. Salat juga menempati urutan kedua dalam rukun islam setelah syahadat, maka dengan salat menjalin hubungan komunikasi kita dengan Allah, dalam salat juga terhimpun segala bentuk dan tata cara yang dikenal oleh umat manusia.¹

Salat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam tanpa membeda-bedakan ras, warna kulit, kedudukan, tua, muda bahkan anak-anak sekalipun. Kewajiban mengajarkan salat kepada anak yang dalam hal usia belum mencapai umur sangat diperlukan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembiasaan terhadap anak ketika nanti dirinya diwajibkan melaksanakan salat agar tidak kaget dan sudah terbiasa.²

Secara umum waktu *fadhilah* yaitu jika seseorang melakukan salat pada waktu itu, maka ia diberi pahala yang sempurna dari pada pahala yang terdapat setelah berakhir waktu tersebut, yakni awal waktu. Menurut Ibrahim al-Bajuri, waktu *faḍīlah* merupakan waktu untuk melaksanakan salat yang di dalamnya terdapat *faḍīlah* (keutamaan/pahala) tambahan dibandingkan waktu setelahnya, yakni awal waktu yang kira-kira bisa menyelesaikan hal-hal yang menjadi sebab

¹Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, (Kairo: Al Faṭḥu Li Al I'lām Al 'Arābī,), hlm. 63.

²Muhammad Ilyas, Hadis tentang Keutamaan Salat Berjamaah, "*Jurnal Riset Agama*, Vol. 1 No 2 (2021). Diakses melalui [Http://Jurnal Riset Agama \(uinsgd.ac.id\)](http://Jurnal Riset Agama (uinsgd.ac.id)), tanggal 25 Januari 2024.

(sahnya salat), hal-hal yang dituntut dalam salat beserta sebab-sebabnya meskipun dilakukan secara sempurna.³

Salat memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun fisik. Namun, banyak muslim yang belum menyadari pentingnya menjaga waktu salat. Mereka sering menunda-nunda waktu salat hingga lewat dari waktu yang telah ditentukan. Padahal, menjaga waktu salat sangat ditekankan dalam Al-Quran.⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَرُكُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nisa [4]:103)

Syeikh Nawawi al-Bantani menjelaskan bahwa waktu *faḍīlah* merupakan waktu yang jika seseorang melakukan salat pada waktu itu, maka ia diberi pahala yang sempurna dari pada pahala yang terdapat setelahnya (berakhirnya waktu tersebut), yakni awal waktu.⁵

Dalam kitab Sunan Abu Daud menjelaskan waktu *faḍīlah* sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini.⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةُ فِي
أَوَّلِ وَقْتِهَا

³Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibnī Qasim al-Ghazzi*, Juz 1, (Semarang: Toha Putra, t.t), hlm. 123.

⁴(Q.S. An-Nisa (4):103.

⁵Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Syaja 'ala Safinah al-Naja fii Ushul al-Din wal al-Fiqh*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011), hlm. 265.

⁶Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 126, no. 426.

Dari Abdullah bin Maslamah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Salat pada awal waktunya adalah salat yang tertulis (pahalanya)." (HR. Abu Daud no. 426, Ibnu Majah no. 681. Abu Isa Al-Tirmidzi mengatakan hadis hasan).

Salat pada hakikatnya merupakan sebuah komunikasi dua arah antara hamba dan tuhan. Hal tersebut tergambar dari dialog-dialog yang dilantunkan ketika salat. Meskipun secara lahiriah yang dirasakan oleh orang yang melaksanakan salat adalah intra persona, artinya ia berbicara dengan dirinya sendiri. Maka dari itu komunikasi yang terjalin antara hamba dan tuhan ketika pelaksanaan salat merupakan komunikasi transidental.⁷

Dalam kitab Fikih *As-Sunnah* dijelaskan bahwa waktu Zuhur adalah sejak zawal asy syams atau saat tergelincir matahari. Dijelaskan dalam kitab *Nihayat Az-Zain* bahwa waktu zawal asy syams adalah mulai dari condongnya matahari ke arah barat saat waktu tengah hari. Awal waktu Zuhur ini telah disepakati oleh para ulama mazhab menurut Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayat Al-Mujtahid*.⁸ Dalil akan kesepakatan ini adalah merujuk pada firman Allah pada Q.S Al-Isra ayat 78. Selain itu, pendapat ini didukung pula oleh beberapa hadits Rasulullah ﷺ yaitu:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا هَمَّ مُؤَدُّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَذَانِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «انْتَظِرُوا» حَتَّى رَأَيْنَا ظِلَّالَ أَغْنَاقِ الرِّكَابِ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ لَمَعْرَبٌ عَلِيمٌ وَحَرَصًا عَلَى الْمَالِ وَاشْتِدَادًا فِي الْهَرْجِ» ثُمَّ قَالَ «قَارِبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَرَى الْحَاجُّ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رُعَاءَ الشَّاءِ يَنْطَاطِرُونَ فِي الْبُنْيَانِ» (رواه البخاري)

Dari Abu Dzar berkata: Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, ketika ada muazin yang hendak mengumandangkan azan Zuhur, Nabi ﷺ bersabda: “Tundalah!” sesaat kemudian muazin itu hendak mengumandangkan azan. Maka Nabi ﷺ bersabda: “Tundalah

⁷Bachtiar, E. Salat sebagai Media Komunikasi Vertikal Transendental. *Konseling Religi : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), (2014), hlm. 385–400.

⁸Al Qadhi Muhammad bin Rusyd Al Qurthubi, *Bidayat Al Mujtahid wa Nihayat Al Muqtashid* (Semarang: Karya Toha Putra), hlm. 67.

hingga kita melihat bayang – bayang bukit. ”Kemudian Nabi ﷺ bersabda: “Sesungguhnya panas yang sangat menyengat itu berasal dari hembusan api jahanam. Maka apabila udara sangat panas menyengat, tundalah salat hingga panas mereda.” (HR Bukhari)⁹

Ulama Syafi’iyah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zawal atau tergelincir adalah zawal yang tampak secara zahir, bukan hakikatnya zawal. Hal itu dikarenakan zawal yang hakiki sesungguhnya terjadi sebelum tampak secara zahir. Sedangkan dalam Mazhab Syafi’i dijelaskan bahwa bila seseorang salat di akhir waktu Zuhur dan ketika di tengah–tengah salat masuk waktu Asar, maka salat Zuhurnya tetap sah. Demikian termaktub dalam kitab Fiqih Empat Mazhab.¹⁰

Sebaik-baiknya melaksanakan sholat adalah di awal waktu. Atau ketika mendengar kumandang adzan atau pun menyadari telah masuk waktu sholat, hamba tersebut segera bergegas mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan sholat. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya "Waktu salat yang paling utama adalah waktu pertama. Barangsiapa mengerjakan salat pada waktu pertama, maka telah menunaikan kewajibannya dan mengikuti sunnah".¹¹

Salah satu cara untuk mengetahui masuknya waktu salat Allah SWT telah mengutus malaikat Jibril untuk memberitahu arahan kepada nabi Muhammad saw mengenai waktu-waktu tersebut dengan acuan terhadap matahari dan fenomena cahaya langit yang pada dasarnya disebabkan karena cahaya matahari. Jadi sebenarnya petunjuk awal masuk waktu salat adalah dengan melihat (*rukyat*) matahari.¹²

⁹Shahih al-Bukhari, *Kitab al-Adzan, Bab Ma Yustahabbu min Ta'khir al-Shalah 'inda Harr ash-Shams*, no. 577.

¹⁰Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, *Fiqih Empat Mazhab, terj. Abdullah Zaki Alkaf* (Bandung: Hasyimi, 2010), hlm. 50.

¹¹Hadis Riwayat Abu Dawud no. 432, diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu 'anhu

¹²Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 57.

Waktu merupakan penyebab zahir diwajibkannya salat, sedangkan penyebab hakikinya adalah ketetapan atau perintah Allah SWT. Penetapan kewajiban disandarkan kepada Allah SWT. sedangkan kewajiban pelaksanaannya disandarkan pada perbuatan hamba yaitu salat.¹³ Adapun waktu-waktu pelaksanaannya terhadap salat lima waktu sebagaimana yang kita ketahui yaitu, salat subuh dimulai sejak terbit fajar sampai dengan terbit matahari, kemudian salat zuhur dimulai awal waktunya setelah tergelincirnya matahari dari pertengahan langit adapun akhir waktunya apabila bayang-bayang suatu benda sama dengan panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari berada tepat diatas ubun-ubun namun demikian pelaksanaan salat zuhur disunnahkan untuk diakhirkan apabila panas benar-benar menyengat agar kekusyukan tetap terjaga dan tidak terburu-buru, salat ashar dimulai sejak habisnya waktu zuhur bayang-bayang suatu benda lebih dari panjang aslinya, adapun mengakhirkan salat ashar hingga matahari menjadi kekuning-kuningan mesti hal ini diperbolehkan dan ini bisa menjadi makruh apabila dilakukan tanpa ada alasan, sedangkan salat magrib dimulai dari terbenamnya matahari hingga terbenamnya syafaq (cahaya matahari yang terpancar di tepi langit setelah terbenamnya) merah, dan salat isya dimulai sejak habisnya waktu magrib atau terbenamnya syafaq merah hingga waktu fajar tiba, Aisyah RA berkata bahwa para sahabat melaksanakan salat isya mulai dari hilangnya mega merah hingga sepertiga pertama dari pertengahan malam.¹⁴

Allah SWT telah menjelaskan didalam Al-Qur'an surat An-Nisa' yang bahwa salat itu diwajibkan mempunyai waktu tertentu "*Sesungguhnya salat itu fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman*". Al-Zamaksyari dalam tafsirnya Al-kasyaf menafsirkan ayat ini yang bahwa seseorang tidak boleh mengakhirkan dan mendahulukan waktu salat seenaknya

¹³Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, "*Al-Wasitu fil Fikihi Al-Ibadati*", terj. Kamran As'at Irsyady, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Amrah, 2009), hlm. 154

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 61-62.

saja baik dalam keadaan aman ataupun dalam keadaan takut.¹⁵ Lafadz “*kanaat*” menunjukkan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus menerus terhadap suatu perkara, maksudnya ketetapan waktu salat tidak akan terjadi perubahan.¹⁶

Sedangkan didalam tafsir Almanar dikatakan bahwa sesungguhnya salat itu telah diatur waktunya oleh Allah SWT. Kata “*kitaaban*” yang berarti wajib muakkad yang telah ditetapkan waktunya di *lauh al-mahfudz*, sedangkan kata “*mauquutan*” yang berarti sudah ditentukan batasan waktunya.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT “*kitabau mauquutan*” salat merupakan kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan, dan ia tidak pernah gugur apapun alasan dan sebabnya.¹⁸

Salat tepat waktu juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad ﷺ, yang menunjukkan pentingnya waktu dalam melaksanakan salat yaitu.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتَوْهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ حَتَّى تَأْتِيَكُمْ وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ إِلَيْهَا وَعَلَيْكُمْ السَّكِينَةُ
(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apabila telah tiba waktu salat, maka janganlah kalian mendatanginya (masjid) dengan berlari-lari, tapi datangilah dengan berjalan kaki. Dan atas kalian ada ketenangan."¹⁹

Pada dasarnya banyak hadis yang telah menjelaskan tentang penentuan waktu salat. Pada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan yang bahwa malaikat Jibril datang untuk menyuruh nabi salat zuhur pada hari pertama setelah matahari tergelincir, dan kemudian malaikat Jibril datang kembali pada saat ashar ketika bayangan benda sama dengan benda tersebut, kemudian pada

¹⁵Az Zamakhsyariy, *Tafsir Al-Khasyaf*, Beirut: Daar Al Fikr, 1997, juz I, hlm. 240.

¹⁶Al Husain bin Abu Al 'Izz Al Hamadaniy, *Al gharib fil i'rab Al Qur'ani*, Qatar: Daar Al- Tsaqafah, juz I, hlm. 788.

¹⁷Rasyid Ridha, *Tafsir Manaar, Dar Al Ma'rifah*: Beirut, juz 5, hlm. 383.

¹⁸M.Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah*,(Jakarta : Lentera Hati).cet III, 2005.hlm. 571.

¹⁹Shahih Muslim, *Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Salat*, Bab Memperintahkan Berjalan Kaki ke Masjid Saat Waktu Salat Tiba, no. 612

hari kedua Jibril datang lagi untuk menyuruh nabi salat zuhur pada saat bayangan benda sama dengan benda itu sendiri yaitu tepat dengan pelaksanaan waktu salat ashar di hari pertama.²⁰ Sedangkan pada hadis waktu zuhur ketika matahari sudah tergelincir atau condong ke barat hingga bayang-bayang seseorang sama dengan tingginya atau ketika bayang-bayang suatu benda sama panjangnya dengan benda tersebut bahkan dikatakan juga bahwa waktu zuhur itu tetap berlangsung hingga terjadi bayangan orang sama dengan tingginya badannya dan selama belum memasuki waktu ashar.²¹

Kasus ini menjadi fokus penulis untuk meneliti lebih lanjut terkait masalah keutamaan waktu salat, karena salat merupakan perintah agama dan juga sebagai kewajiban yang utama bagi kaum muslimin tentunya tidak terlepas daripada waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, penulis akan meneliti permasalahan **Waktu Salat Yang Paling Utama (Analisis Dalil dalam Kitab Hadis dan Kitab Fikih).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah dalam pembahasan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana pendapat ulama tentang waktu keutamaan salat dalam kitab hadis dan kitab fikih?
2. Bagaimana sebab-sebab perbedaan pendapat ulama terhadap waktu yang utama dalam mengerjakan salat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama tentang waktu keutamaan salat dalam kitab hadis dan kitab fikih.
2. Untuk mengetahui sebab-sebab perbedaan pendapat ulama terhadap waktu yang utama dalam mengerjakan salat.

²⁰Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlash. t.th.), hlm. 306.

²¹*Ibid.* hlm. 305

D. Penjelasan Istilah

Penulis akan memaparkan beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan menjadi tumpuan dalam memahami maksud dari hal yang diterangkan yaitu:

1. Waktu Utama Salat

Waktu utama dalam salat merujuk pada periode waktu yang disarankan untuk melaksanakan salat. Untuk semua salat wajib, waktu utama dimulai sejak masuk waktu salat tersebut hingga waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya.²² Contohnya, waktu utama untuk salat Asar adalah pada awal waktunya. Secara umum, waktu utama salat Subuh berawal ketika terbit fajar di ufuk timur dan berakhir ketika matahari terbit, sementara waktu utama salat Zuhur dimulai ketika matahari sudah tergelincir sedikit ke barat dari posisi tepat di atas kepala. Istilah "waktu fadhilah" sering digunakan untuk merujuk pada waktu utama dalam melaksanakan salat, yang biasanya adalah pada awal waktu salat tersebut.²³

2. Analisis

Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan dalam konteks penelitian maupun pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Analisis dapat dibagi menjadi beberapa jenis, seperti analisis logika, analisis statistik, dan lain-lain. Tujuan dasar analisis adalah mengenali sejumlah data yang didapat dari populasi tertentu, dalam rangka mendapatkan kesimpulan.²⁴

3. Dalil

²²Kementerian Agama RI. *Fikih Waktu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012. hlm. 45.

²³Kementerian Agama Republik Indonesia. *Ilmu Falaq Praktis*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012. hlm. 103.

²⁴Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 126.

Dalil adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada argumen, bukti, atau alasan yang digunakan untuk mendukung atau membuktikan suatu pernyataan atau keyakinan. Dalam konteks agama Islam, istilah "dalil" sering digunakan untuk merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, hadis atau sunnah Nabi, dan juga pendapat para ulama atau ahli hukum Islam yang dianggap memiliki otoritas dalam menafsirkan. Terdapat dua jenis dalil, yaitu dalil naqli dan dalil aqli. Dalil naqli adalah dalil yang bersumber langsung dari wahyu Allah SWT berupa Al Quran dan hadis nabi (as sunnah), sedangkan dalil aqli adalah dalil yang bersumber dari akal atau pikiran manusia.²⁵

E. Kajian Kepustakaan

Setelah mencari dan menelusuri dari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju pada penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dapat penulis jadikan tambahan dan penguat bagi skripsi penulis yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Wasito Adi, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Islam Negeri (Iain) Metro, Tahun 2019, Yang Berjudul, *Penentuan Waktu Salat Dzuhur Dan Ashar Dengan Bayang-Bayang (Studi Integratif Fikih Dan Sains)*. Dalam skripsi ini membahas tentang penentuan waktu salat dengan peredaran matahari yang saling berhubungan Al-Quran dan Sains modern. Sebab, dalam perspektif Al-Qur'an, terdapat penjelasan umum tentang posisi matahari dengan mata telanjang dan tanpa perhitungan dalam menentukan awal waktu salat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan modern, kita bisa menentukan awal waktu sholat dengan melakukan perhitungan, dan ini memudahkan kita untuk mengetahui berapa derajat posisi matahari di awal waktu salat, jadi ini sudah permulaan. Kita bisa

²⁵Bakar, Osman. Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994. hlm. 209.

- mengetahui jam berapa waktu sholat akan dimulai dengan perhitungan ini.²⁶
2. Laylatul Lutfiyah, dalam skripsinya yang berjudul “*Verifikasi Waktu Fadhilah, Ikhtiyar, Dan Jawaz Dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi’i Perspektif Astronomi*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini membahas tentang penetapan waktu fadhilah pada pelaksanaan salat ashar yakni terjadi ketika bayangan suatu benda dua kali lipat dari ukuran bendanya sampai bayangan benda tersebut remang-remang Untuk menentukan waktu Maghrib, Imam Syafi’i tidak melakukan ijihad membagi waktu, melainkan melakukan ijihad pada dua pendapat yaitu *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid*, ijihad Imam Syafi’i dalam *Qaul Jadid* mengenai waktu Maghrib dilakukan ijihad, bahwa waktu Maghrib hanya sesaat, jika cukup lama maka azan, berwudhu, menutup aurat dan salat lima rakaat. Untuk menentukan waktu Isya, waktu fadhilah ditandai dengan munculnya mega berwarna putih, waktu ikhtiyar ditandai pada akhir sepertiga malam pertama, waktu jawaz ditandai dengan munculnya mega putih. mega hingga menjelang subuh atau ditandai dengan munculnya fajar shadiq.²⁷
 3. Anas Naufal bin Ahmad Khadri, dalam skripsinya yang berjudul “*Hukum Salat Berimamkan Imam Yang Berlainan Mazhab (Studi Perbandingan Antara Imam Qaffal Dan Ibnu Hajar Al-Haitami)*”. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam skripsinya membahas

²⁶Wasito Adi, *Penentuan Waktu Salat Dzuhur Dan Ashar Dengan Bayang-Bayang (Studi Integratif Fikih Dan Sains)*. Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. hlm. 57.

²⁷Laylatul Lutfiyah, *Verifikasi Waktu Fadhilah, Ikhtiyar, Dan Jawaz Dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi’i Perspektif Astronomi*, (Skripsi Tidak Dipublikasikan) Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 56

tentang hukum salat berimamkan imam yang berlainan mazhab, menurut pendapat yang dikutip dari Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan bahwa tidak sah salat dengan imam yang berlainan mazhab jika imam tersebut melakukan suatu perbuatan yang dapat membatalkan salat menurut iktiqad makmum. Misalnya seorang imam menyentuh wanita yang mana menurut pendapat makmum salatnya imam tidak sah. Adapun menurut Imam al-Qaffal al-Marwazi berpendapat bahwa salat yang dikerjakan tetap sah walaupun imam berlainan mazhab, karena berpendapat bahwa salat berjamaah sah apabila seorang imam telah memenuhi syarat sah salat berdasarkan iktiqad imam walaupun menurut iktiqad makmum ia telah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan salat. Dari kedua uraian diatas terdapat dua perbedaan pendapat, namun dengan adanya dua perbedaan pendapat dan perbedaan mazhab bukan berarti jadi alasan bagi kita untuk tidak mendirikan salat dalam kehidupan kita.²⁸

4. Minahul Karim, dalam skripsinya berjudul "*Batas minimal jama'ah salat Jum'at (studi komparatif atas argumentasi empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*". Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya menjelaskan tentang salat jum'at harus dilaksanakan secara berjamaah, akan tetapi para ulama sunni berbeda pendapat tentang masalah ini yaitu tentang jumlah jamaah dalam pelaksanaan salat jumat. Mazhab Maliki berpendapat dengan jumlah 12 orang atau lebih sah melaksanakan salat jumat, kemudian mazhab Hanafi berpendapat salat jumat dapat dilaksanakan dengan tiga orang atau lebih. Mazhab Syafi'i mengatakan salat dapat dilaksanakan

²⁸Anal Naufal bin Ahmad khadri , *Hukum Salat Berimamkan Imam Yang Berlainan Mazhab (Studi Perbandingan Antara Imam Qaffal Dan Ibnu Hajar Al-Haitami)*, (skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh. hlm. 53.

dengan 40 orang atau lebih, sedangkan mazhab Hanbali mengikuti sesuai dengan pendapat imam mazhab syafii.²⁹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang dimana salah satu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif secara komparatif metode ini digunakan karena penulis menggunakan sumber-sumber berupa kitab para ulama kemudian dibandingkan dengan kitab ulama lain yang memiliki pendapat berbeda serta menganalisis dalil-dalil yang diambil.

2. Jenis penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan jenis analisis deskriptif komparatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena atau gejala sosial dengan menitikberatkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerinci menjadi variabel-variabel yang saling terkait.³⁰ Data penelitian kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara, dokumen, arsip, dan sebagainya.³¹ Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian kepustakaan, di mana lokasi dan tempat penelitiannya dilakukan di pustaka, dokumen, arsip, dan sejenisnya karena data yang dibutuhkan ada di dalam berkas dokumen, arsip, dan lainnya. Selain itu, ada juga metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari dokumen seperti teks, gambar, simbol,

²⁹Minahul karim, *Batas Minimal Jama'ah Salat Jum'at (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)*, (skripsi tidak dipublikasikan) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. hlm. 66.

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

³¹Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Cet.III, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm.190.

dan lain sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.³²

3. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu mempunyai otoritas yang merupakan sumber utama, yang shahih digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendapat-pendapat tertulis yang terdapat dalam kitab *Bidaytul Mujtahid*, Kitab Fikih (Fikih Sunnah oleh Sayyid Sabiq, *Hasyiyah al-Bajuri*), dan Kitab Hadis (Sunan Abu Dawud oleh Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim).

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang digunakan yaitu buku-buku yang secara langsung membahas secara umum tentang salat seperti, 99 Tanya Jawab Seputar Salat, 37 Masalah Populer 99 Tanya Jawab Seputar Salat, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data-data dalam penelitian ini secara keseluruhannya mengarah kepada sumber perpustakaan seperti buku, jurnal dan tulisan karya ilmiah yang lainnya. Penelitian dan bahan pustaka lainnya yang dapat memberikan keterangan langsung maupun tidak langsung terkait objek yang akan dikaji sehingga mendapat satu kesimpulan atau hasil dari penelitian.

³²Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas data adalah sesi pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam penelitian dengan tujuan memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan.

6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul selanjutnya akan diolah dan dianalisis menurut metode “Penyimpulan (Metode Komparatif)” dimana data hasil analisis akan dideskripsikan dan disajikan dengan cara membandingkan ide pendapat seputar masalah yang akan dibahas.³³

7. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry edisi revisi 2019, serta pedoman penerjemahan ayat mengacu pada Al-Quran dan terjemahannya edisi penyempurnaan 2019 oleh Departemen Agama R.I.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan untuk memudahkan, penelitian ini tersusun dari empat bab, yaitu terdiri dari pendahuluan, landasan teori, pembahasan, hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan pada masing-masing sub-bab yaitu:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisi poin-poin yang disesuaikan dengan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

³³Penyusun. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. (Banda Aceh, UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 56.

Bab dua, berisi tinjauan umum tentang salat seperti pengertian, dasar hukum tentang salat yang diambil dari kitab.

Bab tiga, berisi tentang waktu-waktu yang utama untuk salat dan perbedaan pendapat para ulama tentang waktu yang utama untuk salat serta mengutip dalil-dali yang digunakan oleh para ulama dalam perbedaan pendapat.

Bab empat, merupakan penutup yaitu bagian akhir dari penelitian, meliputi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan masalah dalam penelitian ini saran-saran untuk membangun.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM WAKTU SALAT DALAM KITAB HADIS DAN KITAB FIKIH

A. Pengertian Waktu Salat

Salat secara bahasa berarti ad-du'aa' bi khair, doa kebaikan. Hal ini bisa ditemukan dalam ayat,

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah kebaikan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).

Maksud dari “sholli ‘alaihim” adalah doakan kebaikan kepada mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ar-Rafi’i, salat secara syari berarti:

أَقْوَالٌ وَأَفْعَالٌ مُفْتَتِحَةٌ بِالتَّكْبِيرِ مُحْتَمَةٌ بِالتَّسْلِيمِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ

Artinya:”Perkataan dan perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam dengan memenuhi syarat tertentu.” (Fath Al-Qarib Al-Mujiib fi Syarh Alfaazh At-Taqriib, hlm. 163)

Aqwaal (perkataan) dalam salat: Allahu Akbar, membaca Al-Qur’an, tasbih, bacaan tasyahud, salam. Af’aal (perbuatan) dalam salat: rukuk, berdiri, sujud, duduk antara dua sujud, tasyahud.

Salat itu ada dua macam:

1. Salat wajib yang lima waktu.
2. Salat sunnah, berupa salat sunnah rawatib dan selainnya.

Hukum salat lima waktu adalah wajib bagi:

- 1) Muslim dan muslimah
- 2) Yang terpenuhi syaratnya.

Allah Ta'ala berfirman,

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah: 43)

Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya:”Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; menunaikan salat; menunaikan zakat; menunaikan haji (ke Baitullah); dan berpuasa Ramadhan.”(HR. Bukhari, no. 8; Muslim, no. 16)

Salat adalah rukun Islam yang kedua. Salat adalah rukun yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Salat adalah sarana komunikasi antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى إِذَا صَلَّى يُتَاجَى رَبَّهُ

“Sesungguhnya apabila salah seorang diantara menunaikan salat, maka dia sedang bermunajat (berbisik) kepada Rabbnya” [HR. Al-Bukhâri, Kitab Mawâqîtus Shalât]

Dalam hadist Qudsi, Allâh Azza wa Jalla berfirman:

فَسَمِعْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نَضْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ، فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : أَنْتَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قَالَ : مَجْدِي عَبْدِي، فَإِذَا قَالَ : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قَالَ : هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَسْأَلٌ، فَإِذَا قَالَ : إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قَالَ: هَذَا الْعَبْدِيُّ وَلِعَبْدِي
مَا سَأَلَ

Artinya: *Aku telah membagi ash-salat (surat al-Fâtihah) antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua macam, dan bagi hamba-Ku apa yang dia minta. Apabila hamba membaca 'Segala puji hanya bagi Allâh, Rabb semesta Alam,' maka Allâh Azza wa Jalla berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku.' Jika ia mengucapkan, 'Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, 'maka Allâh berfirman, 'Hamba-Ku telah memuji-Ku. Jika ia mengucapkan, 'Yang menguasai hari pembalasan, 'maka Allâh berfirman, 'Hamba-Ku telah memuliakan-Ku. Jika ia mengucapkan, 'Hanya kepada-Nya kami beribadah dan hanya kepada-Nya kami memohon, 'maka Allâh berfirman, 'Inilah bagian bagi Diri-Ku dan hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku adalah apa yang diminta. Dan jika ia mengucapkan, 'Berilah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau beri kenikmatn bagi yang mengikutinya, bukan jalan yang Engkau murkai dan bukan pula Engkau sesatkan, 'maka Allâh berfirman, 'Ini bagi hamba-Ku dan bagi hamba-Ku adalah apa yang dimintanya. [HR. Muslim]*

Dalam Islam, salat menempati bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim, sebagai 'perjalanan spiritual' menuju Allah Swt yang ia lakukan pada waktu-waktu tertentu setiap harinya. Dalam salat ia melepaskan diri dari semua kesibukan duniawi, berkonsentrasi sepenuhnya untuk bermunajat, memohon petunjuk-Nya serta mengharapkan pertolongan dan kekuatan dari-Nya.³⁴ Penentuan awal waktu salat hukum islam penting sekali, karena dalam hubungannya dengan ibadah salat, ia merupakan syarat keabsahannya.³⁵

Dalam al-Quran disebutkan adanya perintah Allah untuk melaksanakan salat bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Salat dalam Islam pun telah dilakukan sejak awal diutusnya Nabi Muhammad, dan baru diwajibkan Salat lima waktu setelah terjadinya peristiwa Isra dan mi'raj pada bulan Rajab tahun ke-11 kenabian. Sedangkan penentuan waktu salat merupakan bagian dari ilmu

³⁴Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 105.

³⁵Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Surabaya: Diantama, 2001, hlm. 18.

falak yang perhitungannya ditetapkan berdasarkan garis edar Matahari atau penelitian posisi Matahari terhadap bumi.³⁶

Isra' dan Mi'raj itu sendiri ialah perjalanan Nabi Saw dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsha di Quds Palestina. Sedangkan Mi'raj ialah kenaikan Rasulullah Saw menembus beberapa lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk, malaikat, manusia dan jin. Semua itu ditempuh dalam waktu sehari semalam.

Kisah perjalanan ini disebutkan oleh Bukhari dan Muslim secara lengkap di dalam shahihnya. Disebutkan bahwa perjalanan ini Rasulullah Saw menunggang Buraq.³⁷ Disebutkan pula bahwa Nabi Saw memasuki Masjidil Aqsha lalu salat dua raka'at di dalamnya. Kemudian Jibril datang kepadanya seraya membawa segelas khamar dan segelas susu. Lalu Nabi Saw memilih susu. Setelah itu Jibril berkomentar, "Engkau telah memilih fitrah." Dalam perjalanan ini Rasulullah Saw naik ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha. Di sinilah kemudian Allah mewahyukan kepadanya apa yang telah diwahyukan di antaranya yaitu kewajiban salat lima waktu atas kaum Muslim, dimana pada awalnya sebanyak lima puluh kali sehari semalam.³⁸ Pada pagi harinya di malam Isra' itu Jibril datang kepada Rasulullah Saw mengajarkan cara salat dan menjelaskan waktu-waktunya. Sebelum disya'ri'atkan salat lima waktu, Rasulullah Saw melakukan salat dua rakaat di sore hari sebagaimana dilakukan oleh Nabi Ibrahim as.³⁹

Jadi, begitulah sejarah awal diperintakkannya salat kepada Nabi Muhammad Saw. Terlepas dari sejarah diturunkannya perintah salat tersebut,

³⁶Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2007, hlm. 15.

³⁷Yakni satu jenis binatang yang lebih besar sedikit dari keledai dan lebih kecil sedikit dari unta. Binatang ini berjalan dengan langkah sejauh mata memandang.

³⁸Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Fiqih Sirah*, Jakarta: Dewan Pustaka Fajar, 1983, hlm. 82-83.

³⁹*Ibid.*, hlm. 83.

salat lima waktu mempunyai sejarah dan istilah masing-masing. Istilah salat Zuhur karena salat ini adalah salat pertama yang dilakukan oleh malaikat Jibril di pintu Ka'bah,⁴⁰ dan dilakukan ketika waktu dzahirah atau dalam keadaan panas. Sedangkan banyak ulama' yang berpendapat bahwa salat Asar adalah salat wustha, yaitu salat yang dilaksanakan ditengah-tengah antara terbit fajar dan terbenamnya Matahari, akan tetapi para ulama' juga berbeda pendapat tentang istilah ini, namun menurut pendapat mayoritas ulama' bahwa salat wustha adalah salat Asar dengan dasar surah al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: "Peliharalah semua salat (mu), dan (peliharalah) salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khusyu".⁴¹

Dalam kitab Tuhfatul Ahwadzi juga disebutkan bahwa salat wustha adalah salat Asar.⁴² Sebagaimana sabda Nabi saw:

حدثنا هناد حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن مسروق بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صلاة الوسطى صلاة العصر".

Artinya: "Telah diceritakan kepada kami Hannad, telah diceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id dari Qotadah dari Hasan dari Samurah bin Jundab, dari Nabi Saw, sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda: Salat wustha adalah salat Asar".

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa salat Asar ini karena salat yang dikerjakan ketika berkurangnya cahaya Matahari dan salat ini pertama dikerjakan oleh Nabi Yunus. Kemudian untuk salat Maghrib istilah ini karena salat ini dikerjakan pertama kali waktu terbenamnya Matahari dan pertama dikerjakan oleh Nabi Isa, sedangkan untuk salat Isya' dengan kasroh huruf 'ain

⁴⁰Muhammad Nawawi, *Syarah Sulamun an-Najah*, Indonesia: Dar al-kitab, t.t, hlm. 11.

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 39.

⁴²Abdul Wahab bin Abdul Latif, *Tuhfatul Ahwadzi*, Beirut: Darul Fikr, t. t, hlm. 535.

yang berarti awalnya gelap. Sehingga salat ini adalah salat yang dikerjakan ketika mulai gelap.⁴³

Jadi waktu salat adalah waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk menegakkan ibadah salat yakni batas waktu tertentu mengerjakan waktu salat.⁴⁴ Ulama fikih sepakat bahwa waktu salat fardu itu telah ditentukan dengan jelas oleh al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Para ulama juga banyak berbeda pendapat tentang masuknya awal waktu salat fardu tersebut. Hampir seluruh kitab fikih ada bab khusus yang membicarakan tentang Mawaqit as-Salat. Dari sini jelas bahwa istilah awal waktu salat merupakan hasil ijtihad para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan waktu salat.⁴⁵

B. Dasar Hukum Waktu Salat

1. Dasar Hukum Awal Waktu Salat Menurut Al-Qur'an.

a. Surat an-Nisa ayat 103

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya: “Sesungguhnya salat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”(QS An-Nisa 103)⁴⁶

Dalam *Tafsir al-Misbah*, kata (كُتِبَ بَا مَوْ قُوتًا) *kitabau mauqutan* dalam surat an-Nisa ayat 103 diartikan sebagai salat merupakan kewajiban yang tidak berubah, selalu harus dilaksanakan, dan tidak pernah gugur oleh sebab apapun.⁴⁷

⁴³Muhammad Nawawi, *Syarah Sulamun*, hlm.12.

⁴⁴Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, jilid I, Surabaya: Al-Ikhlash, t.t, hlm. 304.

⁴⁵Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadod'ddin Djambek)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2002, hlm. 86

⁴⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 95.

⁴⁷M.Quraissy Syihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol. 2, Jakarta : Lentera Hati, 2005, hlm. 570.

Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, bahwa firman Allah Ta'ala “*Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang ditentukan waktunya bagi kaum mukmin*”, yakni difardukan dan ditentukan waktunya seperti ibadah haji. Maksudnya, jika waktu salat pertama habis maka salat yang kedua tidak lagi sebagai waktu salat pertama, namun ia milik waktu salat berikutnya. Pendapat lain mengatakan “silih berganti jika yang satu tenggelam, maka yang lain muncul”, artinya jika suatu waktu berlalu, maka muncul waktu yang lain.⁴⁸

Dari beberapa tafsiran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsekuensi logis dari ayat ini adalah salat tidak bisa dilakukan dalam sembarang waktu, tetapi harus mengikuti atau berdasarkan dalil-dalil baik dari al-Qur'an maupun hadis.

b. Surat Thaha ayat 130

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ آنَاءِ
الَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ

Dalam *Tafsir Al-Mishbah*, bahwa kalimat (وسبح بحمد ربك) diartikan sebagai perintah melaksanakan salat karena salat mengandung tasbih, penyucian Allah dan pujian-Nya. Bila dipahami demikian, ayat di atas dapat dijadikan isyarat tentang waktu-waktu salat yang ditetapkan Allah. Firman-Nya (اقبل طلوع الشمس) mengisyaratkan salat Subuh, (قبل الغروب) dan sebelum terbenamnya adalah salat Asar. Firman-Nya (قبل الليل) pada waktu-waktu malam, menunjukkan salat Maghrib dan Isya', sedangkan (أطراف النهار) pada penghujung-penghujung siang adalah salat Zuhur.⁴⁹

Kata اطراف adalah bentuk jama' dari طرف yaitu penghujung. Ia digunakan untuk menunjuk akhir pertengahan awal dari siang dan awal

⁴⁸Maduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, hlm. 292.

⁴⁹M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Mishbah*, hlm. 706-707.

pertengahan akhir. Waktu Zuhur masuk dengan tergelincirnya Matahari yang merupakan penghujung dan pertengahan awal dari pertengahan akhir.

Kata *أثناء* adalah bentuk jamak dari *إثناء* yakni waktu. Perbedaan redaksi perintah bertasbih di malam hari dengan perintah bertasbih sebelum terbit dan sebelum terbenamnya Matahari oleh al-Biq'a'i dipahami sebagai isyarat tentang keutamaan salat di waktu malam karena waktu tersebut adalah waktu ketenangan tetapi dalam saat yang sama berat untuk dilaksanakan.⁵⁰

Dalam *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nur* dijelaskan bahwa surat Thaha ayat 130 tersebut memerintahkan supaya orang Muslim selalu menyucikan Allah Swt dengan melakukan salat, sebelum Matahari terbit (waktu Subuh), sebelum terbenamnya Matahari (waktu Asar), pada beberapa waktu di malam hari (waktu Magrib dan Isya) serta beberapa waktu di siang hari (waktu Zuhur). Orang-orang Muslim akan memperoleh keridaan hati dan ketenangan karena menjalankan salat pada waktu-waktu yang telah ditentukan.⁵¹

c. Surah al-Isra ayat 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى عَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

Artinya: “dirikanlah salat dari sesudah Matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)”.⁵²

Dalam *Tafsir al-Ahkam* dijelaskan bahwa semua mufasir telah sepakat, bahwa ayat ini menerangkan salat yang lima. Dalam menafsirkan (لذلوک اشمس) terdapat dua perkataan. *Pertama*, tergelincir atau condongnya Matahari dari tengah langit. Demikian diterangkan Umar bin Khattab dan putranya, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hasan,

⁵⁰*Ibid*, hlm. 708-709.

⁵¹Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur*, Jilid III, Semarang :Pustaka Rizki Putra, 2000, Cet. II, hlm. 258.

⁵²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 290.

Sya'bi, Atha', Mujahid, Qatadah, Dhahhaq, Abu Ja'far, dan ini pula yang dipilih Ibnu Jarir. *Kedua*, terbenam Matahari. Demikian diterangkan Ali, Ibnu Mas'ud, Ubai bin Ka'ab, Abu Ubaid dan yang telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas.⁵³

Berkata Farra', *دلوک* itu berarti mulai dari condong Matahari sampai terbenam. Berdasarkan keterangan ini maka ayat ini berarti kerjakan salat Zuhur dan Asar mulai dari condong Matahari sampai terbenam. Selanjutnya kalimat *إلى غسق الليل* ialah salat malam, yaitu salat Isya'. Kata *قرآن الفجر* ialah salat Subuh. Dengan kalimat *غسق الليل* jelas bahwa waktu salat itu ialah sampai terbenamnya Matahari. Demikian juga diriwayatkan oleh Auza'i dan Abu Hanifah. Malik dan Syafi'i berpendapat, bahwa waktu salat Zuhur, yaitu yang disebutkan waktu darurat, ialah sampai terbenam Matahari dan berlalu diwaktu salat jamak. Demikian garis besarnya salat yang lima yang dapat diketahui dari ayat ini.⁵⁴

Atas dasar ini, maka saat salat yang disebutkan dalam ayat diatas termasuk dalam salat lima waktu. Adapun firman Allah mulai tergelincir Matahari hingga gelap malam, meliputi salat Zuhur, Asar, Magrib dan Isya.⁵⁵

2. Dasar Hukum Waktu Salat Menurut Hadis

a. Hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي تَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ تَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ قُمْ فَصَلِّ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعَصْرُ

⁵³Abdul Halim Hasan, *Tafsir al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 521.

⁵⁴*Ibid.*, hlm. 521.

⁵⁵Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, Jakarta : Gema Insani, tt, hlm.

فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْمَغْرِبُ فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْعِشَاءُ فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ غَابَ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَاءَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ سَطَعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ الْعَدِّ لِلظُّهْرِ فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ وَقَتًا وَاحِدًا لَمْ يُزَلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَاءَ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ حَتَّى جَاءَهُ لِلْفَجْرِ حِينَ أَسْفَرَ جَدًّا، فَقَالَ فُؤِمَ فَصَلِّهِ فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ مَا بَيَّنَّ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ وَقْتُ. (رواه أحمد)⁵⁶

Artinya: Rasulullah ﷺ didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Zuhur ketika matahari telah condong ke barat. Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Asar ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya. Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Maghrib ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Isya ketika cahaya merah (syafak) telah menghilang. Kemudian Jibril datang lagi dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Subuh ketika fajar telah terbit. Keesokan harinya Jibril datang lagi pada waktu Zuhur dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Zuhur ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya. Lalu Jibril datang lagi pada waktu Asar dan berkata, "Berdirilah dan laksanakan salat!" Maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Asar ketika bayangan sesuatu sama dengan panjangnya. Jibril datang lagi pada waktu Maghrib dan Rasulullah ﷺ melaksanakan salat pada waktu yang sama. Kemudian Jibril datang pada waktu Isya ketika setengah malam atau sepertiga malam telah berlalu, maka Rasulullah ﷺ melaksanakan salat Isya sampai fajar terbit dengan sangat jelas.

⁵⁶Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Maktabah Syamilah, Juz III, hlm. 230.

Kemudian Jibril berkata, "Di antara dua waktu ini adalah waktu (salat)." (HR. Ahmad)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya salat itu mempunyai dua waktu, kecuali waktu Magrib. Salat tersebut mempunyai waktu-waktu tertentu. Adapun permulaan waktu salat Zuhur adalah tergelincirnya Matahari, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Sedang akhir waktu salat Zuhur adalah ketika bayang tiap-tiap benda sama dengan panjang benda tersebut.⁵⁷

3. Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Abdullah bin Amr r.a.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس." (رواه مسلم)⁵⁸

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Waktu salat Zuhur adalah ketika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan panjang tubuhnya selama belum masuk waktu Asar, waktu salat Asar adalah selama matahari belum menguning, waktu salat Maghrib adalah selama cahaya merah (syafak) belum hilang, waktu salat Isya adalah hingga tengah malam yang pertengahan, dan waktu salat Subuh adalah sejak terbitnya fajar hingga matahari terbit." (HR. Muslim)

Kalimat (زالت الشمس) "*Matahari tergelincir*" adalah tergelincirnya Matahari ke arah Barat yaitu tergelincirnya Matahari sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya (dalam Surat al-Isra' ayat 78), suatu perintah untuk melaksanakan salat setelah tergelincirnya

⁵⁷Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukany, *Nail al-Autar min Asrar Muntaqa al- Akhbar*, Jilid I, Beirut-Libanon : Dar al-Kutub al-Araby, tt, hlm. 438.

⁵⁸Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Beirut - Libanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, tt, hlm. 427.

Matahari hingga bayang-bayang orang setinggi badannya yakni waktunya berlangsung hingga bayang-bayang segala sesuatu seperti panjang sesuatu itu. Inilah batasan bagi permulaan waktu Zuhur dan akhir waktunya. Sedangkan mulai masuk waktu Asar adalah dengan terjadinya bayangan tiap-tiap sesuatu itu dua kali dengan panjang sesuatu itu. Waktu salat Asar berlangsung hingga sebelum menguningnya Matahari. Adapun waktu salat Magrib mulai dari masuknya bundaran Matahari selama *syafaq* (mega merah) belum terbenam. Adapun waktu Isya berlangsung hingga tengah malam. Sedangkan waktu salat Subuh, awal waktunya mulai dari terbit fajar *şadiq* dan berlangsung hingga sebelum terbit Matahari.⁵⁹

Berdasarkan hadis ini maka sudah menjadi ijma dikalangan fuqaha bahwa “masuk waktu” merupakan salah satu syarat sahnya salat. Berdasarkan bunyi teks hadis itu dapat diketahui bahwa salat yang diwajibkan itu ada lima waktu, yaitu Zuhur, Asar, Magrib, Isya dan Subuh dengan batasan waktu yang didasarkan pada perjalanan Matahari sehari semalam.⁶⁰

C. Waktu Fadilah Salat dalam Islam

Salat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang sangat fundamental, menjadi tiang agama dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang baligh dan berakal. Salat tidak hanya merupakan ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga menjadi sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya, Allah SWT. Karena itu, dalam pelaksanaan salat, tidak hanya tata cara dan rukun-rukunnya yang penting untuk diperhatikan, tetapi juga waktu pelaksanaannya.

⁵⁹Sayyid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kakhlany, *Subul al-Salam*, Semarang : Thaha Putra, tt, hlm. 106.

⁶⁰Maskufa, *Ilmu Falak*, Jakarta: GP Press, 2009, hlm. 95

Dalam Islam, setiap jenis salat fardhu (wajib) memiliki waktu yang telah ditentukan. Waktu-waktu ini tidak hanya sekadar penanda kapan salat tersebut harus dilaksanakan, tetapi juga memiliki makna dan keutamaan tersendiri. Waktu fadilah atau yang biasa disebut juga dengan waktu mustahab adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan suatu salat, di mana pahala dan keberkahan yang didapatkan seorang Muslim akan lebih besar jika ia mendirikan salat pada waktu tersebut.

Waktu fadilah merujuk pada waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan untuk melaksanakan salat, di mana ibadah salat yang dilakukan pada waktu ini dianggap lebih baik dan lebih mendekati kesempurnaan. Konsep ini berakar pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan panduan tentang waktu-waktu terbaik untuk melaksanakan salat, dan para ulama dari berbagai mazhab fiqih pun telah merumuskan panduan-panduan tersebut berdasarkan dalil-dalil syar'i.

Melaksanakan salat pada waktu fadilah memiliki beberapa keutamaan yang sangat penting dalam pandangan Islam. Pertama, waktu fadilah adalah waktu yang dipilih oleh Allah SWT sebagai waktu yang terbaik untuk berdzikir dan mendekatkan diri kepada-Nya. Dalam waktu-waktu tersebut, suasana hati dan spiritual seorang hamba cenderung lebih khusyuk, lebih tenang, dan lebih fokus dalam pelaksanaan ibadah. Kedua, melaksanakan salat pada waktu fadilah juga berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang selalu menjaga ketepatan waktu dalam ibadahnya. Sunnah ini adalah teladan terbaik yang mendekatkan seorang Muslim kepada ridha Allah SWT. Ketiga, salat yang didirikan pada waktu fadilah memberikan peluang yang lebih besar untuk diterima oleh Allah SWT, dan menjadikan salat tersebut lebih berat dalam timbangan amal kebaikan di akhirat nanti.

Sebagai contoh, waktu fadilah untuk salat Subuh adalah ketika langit mulai menunjukkan semburat cahaya di ufuk timur, namun sebelum matahari terbit. Salat Subuh yang dilakukan tepat pada waktu ini tidak hanya menjamin

ketepatan dalam melaksanakan kewajiban, tetapi juga meningkatkan kualitas spiritual dari ibadah itu sendiri. Begitu pula dengan salat Zuhur yang afdhalnya dilakukan saat matahari mulai tergelincir ke barat, atau salat Asar yang terbaik dilakukan sebelum matahari mulai menguning. Salat Maghrib yang dilakukan segera setelah matahari terbenam, dan salat Isya yang didirikan ketika malam mulai gelap, semuanya memiliki waktu fadilah yang jika diperhatikan akan menambah keberkahan dalam ibadah tersebut.

1. Waktu Fajar (Shubuh)

Fajar shadiq adalah cahaya putih yang tampak terang yang berada sejajar dengan garis lintang ufuk. Ia berlainan dengan fajar kadzib yang naik bentuknya memanjang mengarah ke atas di tengah-tengah langit seperti ekor srigala hitam.⁶¹ Hukum-hukum syara' banyak bergantung kepada fajar shadiq, yaitu dalam menentukan permulaan puasa, permulaan waktu Shubuh, dan berakhirnya waktu Isya. Sebaliknya, hukum-hukum syara' tidak bergantung kepada fajar kadzib. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

الْفَجْرُ فَحْرَانِ فَحْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ وَفَجْرٌ يَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ

“Fajar itu ada dua, yaitu fajar yang mengharamkan makan dan membolehkan salat dan satu lagi ialah fajar yang mengharamkan salat (yakni sholat Shubuh) dan membolehkan makan.”⁶²

Hadits Abdullah bin Amru yang terdapat dalam Shahih Muslim menyebutkan bahwa waktu salat Shubuh bermula dari naiknya fajar dan berlangsung hingga matahari belum naik. Waktu antara naiknya matahari

⁶¹Foju kadzib disamakan dengan ekor srigala hitam, karena fajar kadzib adalah berwarna putih yang bercampur dengan hitam. Sedangkan srigala hitam warnanya hitam dan sebelah dalam ekornya berwarna putih.

⁶²Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Hakim. Mereka berdua mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih (*subulusSalam*, Jilid I, hlm. 115).

hingga waktu Zhuhur dianggap sebagai waktu yang tidak ada hubungannya dengan kewajiban salat.

2. Waktu Zhuhur

Waktu zhuhur bermula dari tergelincirnya matahari hingga bayang-bayang suatu benda menjadi sama panjang dengannya. Ini adalah pendapat dua orang sahabat Abu Hanifah dan juga pendapat tiga imam yang lain. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi. Menurut zhahir riwayat dalam madzhab Abu Hanifah, akhir waktu Zhuhur adalah apabila bayang-bayang suatu benda menjadi dua kali lipat panjangnya dari benda asalnya. Tetapi, sebenarnya waktu ini adalah waktu Ashar: menurut pendapat seluruh ulama. Oleh karena itu, hendaklah salat dilakukan sebelum waktu ini untuk berhati-hati, dan sikap seperti ini diutamakan dalam masalah ibadah.

Tergelincirnya matahari adalah apabila matahari mulai condong ke barat dari kedudukannya di tengah-tengah langit. Kedudukannya di tengah-tengah langit dinamakan *halah istiwa'*. Apabila matahari berpindah dari timur ke barat, maka berlakulah proses tergelincir (*zawal*) ini.

Tergelincirnya matahari dapat diketahui dengan cara melihat bayang-bayang orang yang berdiri tegak atau suatu tiang tegak yang ditancapkan di tanah. Jika bayangannya kurang (di sebelah barat), maka ia belum tergelincir (*qabla az-zawal*). Jika bayangannya terhenti di tengah, tidak lebih dan tidak kurang, maka itu adalah waktu *istiwa'*. Jika bayang-bayang makin bertambah (ke timur), maka matahari sudah tergelincir (*ba'da az-zawa*).

Jika bayang-bayang suatu benda mulai kelihatan (di sebelah timur) benda ataupun matahari mulai condong ke arah barat, maka waktu Zhuhur mulai masuk. Menurut jumhur ulama, waktu salat Zhuhur berakhir apabila bayang-bayang suatu benda panjangnya sama dengan panjang bendanya. Dalil jumhur adalah kisah Malaikat jibril yang salat bersama-sama dengan Nabi Muhammad saw. pada hari berikutnya (kedua) ketika bayang-bayang

suatu benda mulai sama panjang dengannya. fadi, tidaklah diragukan lagi bahwa dalil ini lebih kuat. Dalil Abu Hanifah juga berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw.,

أَبْرِدُوا بِالظُّهْرِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

"Dinginkanlah salat Zhuhur, karena keadaan panas yang terik itu adalah dari bara api neraka."⁶³

Masa yang sangat panas adalah pada waktu tersebut, yaitu waktu di mana bayang-bayang sesuatu benda sama panjang dengannya. Dalil yang dipegang oleh semua pihak tentang permulaan waktu Zhuhur adalah berdasarkan firman Allah SWT,

"Laksanakanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam...." (al-Israa': 78)

3. Waktu Ashar

Mulainya adalah dari masa berakhirnya waktu Zhuhur yang ada perbedaan di antara dua pendapat sebagaimana keterangan yang telah lalu dan waktu Ashar berakhir dengan tenggelamnya matahari. Artinya, waktu Ashar bermula ketika bayang-bayang sesuatu benda bertambah dari panjang asalnya, yaitu penambahan yang paling minimal, menurut jumhur. Adapun menurut Abu Hanifah, ia bermula dari masa bertambahnya bayangan dua kali lipat dari benda asalnya. Menurut kesepakatan seluruh ulama, waktu Ashar berakhir beberapa saat sebelum matahari tenggelam. Hal ini berdasarkan hadits,

مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ

⁶³Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah dengan lafal, "Jika keadaan panas sangat kuat, maka tunggulah dingin (untuk melakukan) salat. Karena, hawa panas yang sangat terik adalah dari api neraka." *Nashhur Rayah*, Jilid 1, hlm. 228

"Siapa yang mendapati satu rakaat salat Shubuh sebelum matahari terbit, maka dia mendapati salat Shubuh. Siapa yang mendapat satu rakaat salat Asar sebelum matahari terbenam, maka dia mendapati salat Ashar."⁶⁴

Kebanyakan ahli fiqih mengatakan bahwa salat Ashar pada waktu matahari mulai menguning adalah makruh. Mereka menyandarkan pendapatnya kepada sabda Rasulullah saw.,

تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ قَامَ فَفَقَّرَهَا
أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

"Demikianlah salat orang munafik. Dia menunggu matahari sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk setan, maka dia pun bangun memataknya empat kali. Dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit"⁶⁵

Salat Ashar adalah salat pertengahan (*salat al-wustha*) menurut pendapat kebanyakan ulama. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi Muhammad saw. membaca ayat Al-Qur'an, "*Peliharalah semua salat itu dan salat Wustha....*" (al-Baqarah: 2 38)

4. Waktu Maghrib

Waktu Maghrib bermula dari terbenamnya matahari. Ini disepakati oleh seluruh ulama. Menurut jumbuh (ulama Hanafi, Hambali, dan qaul qodim madzhab Syafi'i) ia berlangsung hingga hilang waktu syafaq (muncul cahaya merah). Mereka menggunakan dalil hadits,

وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّمْسُ

⁶⁴Diriwayatkan oleh imam Hadits yang ing Enam dalam kitab-kitab mereka. Lafal ini adalah lafal Imam Muslim, dari hadits Abu Hurairah (*op. cit.*)

⁶⁵Diriwayatkan oleh al-Jamahh, kecuali al-Bukhari dan Ibnu Majah dari Anas r.a. *Nailul Authar*, Jilid 1, hlm. 307.

"Waktu maghrib adalah selama syafaq (cahaya merah) belum hilang."⁶⁶

Syafaq menurut Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani, ulama madzhab Hambali dan ulama Syafi'i adalah syafaq ahmar (cahaya merah) belum hilang. Sedangkan berdasarkan kata-kata Ibnu Umar asy-Syafaq adalah *al-Humrah* (merah).⁶⁷ Pendapat yang difatwakan dalam madzhab Hanafi adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad Hasan asy-Syaibani. Pendapat inilah yang menjadi pendapat dalam madzhab tersebut.

Menurut Abu Hanifah, syafaq adalah warna putih yang terus kelihatan di atas ufuk, dan biasanya ia ada setelah warna merah keluar. Kemudian setelah itu muncul warna hitam. Antara dua syafaqah ada jarak yang dihitung dengan tiga darajah. Satu darajah sama dengan empat menit.

Dalil Abu Hanifah adalah sabda Rasulullah saw.,

وَأَخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا اسْوَدَّ الْأَفْقُ

"Akhir waktu maghrib adalah apabila ufuk menjadi hitam."⁶⁸

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakar, Aisyah, Mu'adz, dan Ibnu Abbas.

Pendapat yang masyhur menurut ulama Maliki dan madzhab Syafi'i yang jadid, tetapi bukan pendapat yang zahir yang diamalkan oleh pengikut-pengikut madzhab Syafi'i. Yaitu, waktu Maghrib selesai dalam kadar mengambil wudhu, menutup aurat, adzan, iqamah, dan lima rakaat. Artinya, waktu maghrib adalah sempit, tidak panjang. Ini disebabkan Malaikat fibril a.s. salat dengan Nabi Muhammad saw. dalam dua hari pada waktu yang sama, seperti yang telah kita jelaskan dulu dalam hadits riwayat fabir.

⁶⁶Nash hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, *Nashbur Rayah*, Jilid I, hlm. 230.

⁶⁷Diriwayatkan oleh ad-Daruquthni, *Subulus Soiam jilid I*, hlm. 114.

⁶⁸Nash hadits yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Abu Hurairah, *Nashbur Rayah*, Jilid I, hlm. 230.

Kalaulah maghrib mempunyai waktu yang lain, sudah tentu Malaikat Jibril menjelaskannya sama seperti dia menjelaskan waktu salat yang lain. Pendapat ini ditolak dengan dalil bahwa fibril hanya menjelaskan waktu pilihan [al-mukhtaar) yang dinamakan dengan waktu fadhilah. Adapun waktu yang boleh (jawaaz) masih menjadi perselisihan.

5. Waktu Isya

Menurut para madzhab, waktu isya bermula dari hilangnya syafaq ahmar (cahaya merah) seperti yang difatwakan dalam madzhab Hanafi hingga munculnya fajar shadiq. Maksudnya adalah beberapa saat sebelum muncul fajar. Hal ini berdasarkan kata-kata Ibnu Umar yang dulu, yaitu "Syafaq merah, apabila syafaq itu hilang, maka wajiblah salat (Isya)." Juga, berdasarkan hadits Abu Qatadah yang terdapat dalam Shahih Muslim,

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا إِثْمَ عَلَى مَنْ نَامَ، وَإِنَّمَا الْإِثْمُ عَلَى مَنْ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِي وَفْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ) ⁶⁹

"Tidak ada kesalahan karena tertidur tetapi kesalahan adalah pada orang yang tidak salathingga datang waktu salatyang lain,"

Hadits ini menyatakan bahwa waktu salat adalah terbentang hingga masuk waktu salat yang lain, kecuali waktu salat Fajar. Hal ini disebabkan, salat Fajar adalah khusus dan tidak termasuk di dalam keumuman hadits tersebut. Semua ulama bersepakat mengatakan demikian Adapun waktu pilihan (al-waqtul mukh' tar) untuk salat Isya adalah sepertiga malam atau separuh malam. Ini berdasarkan beberapa hadits, di antaranya adalah hadits riwayat Abu Hurairah,

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخَّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ

⁶⁹Imam Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.

“Kalaulah tidak menjadi menyusahkan umatku, niscaya aku menyuruh mereka melewatkan salat Isya hingga kepada sepertiga malam atau separuh malam,”⁷⁰

Juga, hadits riwayat Anas,

*"Nabi Muhammad saw. melewatkan salat Isya hingga ke separuh malam, kemudian barulah beliau salat"*⁷¹

Walaupun hadits-hadits ini menerangkan bahwa panjangnya waktu pilihan (al-mukhtaar) bagi salat Isya adalah lewat separuh malam, tetapi ia diartikan sebagai kebanyakan malam, bukan bermakna sebagian besar malam. Waktu yang awal untuk melakukan salat Witir adalah setelah melakukan salat Isya, dan akhir waktunya adalah selama fajar belum naik. Adapun awal waktu salat Witir adalah selepas salat Isya dan akhirnya adalah selagi belum muncul fajar shadiq.

Dengan memahami pentingnya waktu fadilah, seorang Muslim diharapkan tidak hanya sekadar menunaikan salat tepat waktu, tetapi juga berusaha untuk melaksanakannya pada waktu-waktu yang paling utama. Waktu fadilah adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya untuk mendekatkan diri dengan lebih optimal, meraih pahala yang lebih besar, dan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, menjaga pelaksanaan salat pada waktu yang afdhal adalah bagian dari kesungguhan seorang Muslim dalam beribadah dan menunjukkan ketakwaannya kepada Allah SWT.

D. Penentuan Waktu Salat dalam Hadis dan Fikih

Penentuan awal waktu salat merupakan salah satu di antara beberapa bagian yang dibahas dalam ilmu falak. Merujuk pada buku-buku ilmu falak disebutkan bahwa penentuan awal waktu salat didasarkan pada posisi matahari

⁷⁰Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Maiah, dan at-Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih, *Nailul Authar*, JilidIII, hlm. 11.

⁷¹*Ibid.*, hlm. 12.

yang diukur dari suatu tempat di muka bumi sesuai dengan kriteria yang ditentukan⁷² seperti yang telah disebutkan dalam riwayat Sunan an-Nasa'i berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطَوْلِهِ مَا مَ يَخْضُرُ العَصْرُ وَوَقْتُ صَلَاتِ العَصْرِ مَا مَ تَصْرَفَ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ مَا مَ يَسْقُطُ نُورُ الشُّوْفِقِ وَوَقْتُ الصَّلَاةِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الفَجْرِ مَا مَ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رواه النسائي

Artinya: Dari Abdullah bin „Amr dia berkata: Rasulullah Saw. telah bersabda: “Waktu salat Dzuhur dimulai saat matahari tergelincir dan bayangan seseorang sama dengan tinggi tubuhnya, selama waktu salat Ashar belum datang, dan waktu salat Ashar adalah selama matahari belum menguning, dan waktu salat Maghrib adalah selama mega merah belum menghilang dari langit, dan waktu salat Isya” hingga pertengahan malam, dan waktu salat shubuh adalah sejak terbitnya fajar sebelum matahari terbit.” (HR. An-Nasa’i).⁷³

Seluruh ibadah yang ada dalam syariah Islam memiliki keterkaitan dengan waktu. Sedangkan waktu itu sendiri ditentukan dengan perhitungan dari suatu gerak dari benda-benda langit dan dalam kasus ini benda langit yang dimaksud adalah matahari. Penting bagi umat Islam untuk mengetahui tentang posisi matahari karena salat memiliki waktu-waktu tertentu yang artinya awal dan berakhirnya waktu salat setiap harinya dikaitkan dengan posisi matahari.⁷⁴

1. Salat Zhuhur

Para ahli fiqh memulai dengan shalat Zhuhur, karena ia merupakan shalat pertama yang diperintahkan. Kemudian setelah itu shalat ‘Ashar, kemudian Magrib, lalu Isya’, kemudian shalat Shubuh secara tartib. Kelima

⁷²Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), 147.

⁷³Al- Imam an-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i* (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2018), hlm. 94.

⁷⁴Akh. Mukarram, *Ilmu Falak: Dasar-Dasar Hisab Praktis* (Surabaya: Grafika Media, 2017), hlm. 51.

shalat tersebut diwajibkannya di Makkah pada malam isra' setelah 9 tahun dari diutusnya Rasulullah. Hal demikian berdasarkan firman Allah surat Al-Isra' ayat 78.⁷⁵

Pada hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, disebutkan bahwa Jibril datang menyuruh Nabi shalat Zhuhur pada hari pertama setelah tergelincir matahari, dan datang lagi diwaktu 'Ashar saat bayangan benda sama dengan benda tersebut. Pada hari kedua, Jibril datang menyuruh shalat Zhuhur pada waktu bayangan benda sama dengan benda itu sendiri, tepat pada waktu melakukan shalat 'Ashar pada hari pertama.⁷⁶

Para ulama sependapat bahwa penentuan awal waktu Zhuhur, adalah pada saat tergelincirnya matahari. Sementara dalam menentukan akhir waktu Zhuhur, ada beberapa pendapat yaitu sampai panjang bayang-bayang sebuah benda sama dengan panjang bendanya (menurut Imam Mâlik, Syâfi'i, Abu Tsaur dan Daud). Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah ketika bayang-bayang benda sama dengan dua kali bendanya.⁷⁷

2. Salat Ashar

Meskipun secara garis besar dapat dikatakan bahwa awal waktu 'Ashar adalah sejak bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya, tapi hal ini masih menimbulkan beberapa penafsiran. Dalam hadits riwayat Jabir bin Abdullah r.a Nabi SAW diajak shalat 'Ashar oleh malaikat Jibril ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda sebenarnya dan pada ke-esokan harinya Nabi diajak pada saat panjang bayangan dua kali tinggi benda sebenarnya.⁷⁸

⁷⁵Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Jakarta: Lentera. 2007), cet. VI, hlm. 74.

⁷⁶Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam* (Surabaya: Al-Ikhlâs. t.th.), hlm. 306.

⁷⁷Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, di terjemahkan oleh Imam Ghazali dkk, dari Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid (Jakarta: Pustaka Amani. 2007), hlm. 66.

⁷⁸Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqih Lima*. hlm. 74

Menurut Imam Mâlik akhir waktu Zhuhur adalah waktu musyatarok (waktu untuk dua shalat), Imam Syâfi‘i, Abu Tsaur dan Daud berpendapat akhir waktu Zhuhur adalah masuk waktu ‘Ashar; yaitu ketika panjang bayang-bayang suatu benda melebihi panjang benda sebenarnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa awal waktu ‘Ashar ketika bayang-bayang sesuatu sama dengan dua kali bendanya.⁷⁹

Dan dalam penetapan akhir waktu shalat ‘Ashar juga ada perbedaan antara hadits Imamatu Jibril dengan hadits Abdillah, yaitu yang pertama dalam hadits Imamatu Jibril sesungguhnya akhir waktu ‘Ashar itu adalah ketika benda itu sama dengan dua kali bayang-bayangnya (pendapat Imam Syâfi‘i), dalam hadits Abdillah sebelum menguningnya matahari (pendapat Imam Ahmad bin Hambal), dan dalam hadits Abu Hurairah akhir waktu ‘Ashar sebelum terbenamnya matahari kira-kira satu raka‘at (pendapat Ahli Dzahir).⁸⁰

Kedua waktu masuknya waktu ‘Ashar ini dimungkinkan karena fenomena seperti itu tidak dapat digeneralisasi akibat bergantung pada musim atau posisi tahunan matahari. Pada musim dingin hal itu bisa dicapai pada waktu Zhuhur, bahkan mungkin tidak pernah terjadi karena bayangan selalu lebih panjang dari pada tongkatnya. Sementara pendapat yang memperhitungkan panjang bayangan pada waktu Zhuhur atau mengambil dasar tambahannya dua kali panjang tongkat (di beberapa negara Eropa) dianalisis sebagai solusi yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah panjang bayangan pada musim dingin. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, digunakan pendapat yang pertama, yaitu masuknya waktu ‘Ashar adalah saat

⁷⁹Syamsudin Sarakhsi, *Kitab Al-Mabsuth* (Beirut Libanon: Darul Kitab Al-Ilmiyah. t.th.), juz 1-2, hlm. 143.

⁸⁰Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujatahid*. hlm. 205.

bayang-bayang seseorang atau suatu benda sama dengan seseorang atau benda tersebut.⁸¹

3. Salat Magrib

Penentuan waktu salat magrib kesepakatan bahwa awal waktu Magrib adalah ketika matahari terbenam. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang akhir waktu shalat Magrib. Imam Hanafi, Hambali, dan Syâfi‘i, berpendapat bahwa waktu Magrib adalah antara tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega atau sampai hilangnya cahaya merah di arah barat.⁸²

Sedangkan Imam Mâliki berpendapat, sesungguhnya waktu Magrib sempit, ia hanya khusus dari awal tenggelamnya matahari sampai di perkirakan dapat melaksanakan shalat Magrib itu, yang termasuk di dalamnya, cukup untuk bersuci dan adzan dan tidak boleh mengakhirinya (mengundurinya) dari waktu ini, ini hanya pendapat Mâliki saja.⁸³

4. Salat Insha

Permulaan waktu Isya’ dari keterangan hadits tersebut dapat diketahui bahwa pada saat hilangnya mega merah dan berlangsung hingga tengah malam. Ada tiga pendapat untuk batas waktu Isya’, yang pertama sampai sepertiga malam (menurut Syâfi‘i dan Abu Hanifah), kedua sampai separoh malam (menurut Imam Mâlik), dan terakhir sampai terbit fajar (menurut Imam Dawd).⁸⁴

⁸¹Departemen Agama RI, *Penentuan Jadwal*, hlm. 29.

⁸²Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hlm. 206.

⁸³Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima*. hlm. 75.

⁸⁴Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 210.

Imam Syâfi‘i dan mayoritas ulama berpendapat bahwa awal waktu Isya’ ialah ketika hilangnya mega merah, sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa awal waktu Isya’ ialah ketika munculnya mega hitam atau disaat langit benar-benar telah gelap. Di Indonesia, para ulama sepakat bahwa waktu Isya’ ditandai dengan mulai memudarnya mega merah (asy-Syafaq al-Ahmar) di bagian langit sebelah barat, yaitu tanda masuknya gelap malam. Peristiwa ini dalam falaq ‘ilmiy dikenal sebagai akhir senja astronomi (astronomical twilight).⁸⁵

5. Salat Subuh

Waktu Shubuh adalah waktu mulai terbitnya *fajar shadiq* dan berlangsung hingga terbitnya matahari. Para ahli fiqh sepakat dengan pendapat tersebut, meskipun ada beberapa ahli fiqh Syâfi‘iyah yang menyimpulkan bahwa batas akhir waktu Shubuh adalah sampai tampaknya sinar matahari.⁸⁶

Fajar shadiq dapat dipahami sebagai dawn astronomical twilight (fajar astronomi), yaitu ketika langit tidak lagi gelap dimana atmosfer bumi mampu membiaskan cahaya matahari dari bawah ufuk. Cahaya ini mulai muncul di ufuk timur menjelang terbit matahari pada saat matahari berada sekitar 18° di bawah ufuk (atau jarak zenit matahari = 108° derajat). Pendapat lain menyatakan bahwa terbitnya fajar sidik dimulai pada saat posisi matahari 20° derajat di bawah ufuk atau jarak zenit matahari adalah 110° ($90^\circ + 20^\circ$).⁸⁷

Di Indonesia pada umumnya, Shubuh dimulai pada saat kedudukan matahari 20° derajat di bawah ufuk hakiki (true horizon). Hal ini bisa dilihat misalnya pendapat ahli falak terkemuka Indonesia, yaitu Sadoeddin

⁸⁵A. E. Roy, D. Clarke, *Astronomi Prinsip-prinsip dan Praktik*, diterbitkan oleh Adam Hilger (Bristol: Techno House. 1936), hlm. 83.

⁸⁶Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. hlm. 213.

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 39.

Djambek disebut-sebut oleh banyak kalangan sebagai mujaddid al-hisab (pembaharu pemikiran hisab) di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa waktu Shubuh dimulai dengan tampaknya fajar di bawah ufuk sebelah timur dan berakhir dengan terbitnya matahari. Menurutnya dalam ilmu falak saat tampaknya fajar didefinisikan dengan posisi matahari sebesar 20° dibawah ufuk sebelah timur. Sementara itu batas akhir waktu Shubuh adalah waktu syuruq (terbit), yaitu -1° .

Adanya beberapa perbedaan pendapat antara para ulama dan juga perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan ahli yang telah disebutkan pada kenyataannya juga mendatangkan hikmah bagi umat Islam. Karena adanya perbedaan lintang tempat dan musim di tiap wilayah yang menyebabkan pergantian antara siang dan malam tidak seimbang, yang artinya juga lama waktu gerak matahari terhadap bumi menyebabkan wilayah-wilayah tertentu mengalami kesulitan dan menentukan waktu salat.

Gagasan dari Muhyiddin Khazin di atas yang memuat dua pendapat berbeda dari Imam Syafi'i dan Imam Hanafi bisa dijadikan acuan untuk menentukan awal waktu salat pada daerah yang terdapat di wilayah dengan lintang tempat tinggi. Akan tetapi, agama Islam adalah agama yang memberikan kemudahan kepada penganutnya. Dalam kasus ini, orang-orang yang tinggal di daerah dengan lintang tempat tinggi yang kesulitan menentukan waktu salat diberi keringanan. Awal waktu salatnya bisa berpedoman pada daerah terdekat yang masih bisa ditentukan waktu salatnya atau menggunakan waktu normal terakhir di mana waktu salat di daerah tersebut masih terdeteksi dan bisa ditentukan secara astronomi.

Ada pula pendapat tentang akhir waktu salat Maghrib yang kemudian menjadi tanda masuknya waktu salat Isya'. Penanda akhir dari waktu salat Maghrib adalah mega merah atau juga disebut dengan *syafaq ahmar*. Selain *syafaq ahmar*, ada juga syafaq yang menjadi penanda berakhirnya salat Maghrib

dan salat Isya” meskipun jarang disebutkan dalam pembahasan waktu salat, yaitu *syafaq abyadh*.

Kedua fenomena ini sangat penting dalam penentuan berakhirnya waktu Maghrib yang merupakan awal waktu Isya’. Kedua *syafaq* ini muncul pada waktu yang berbeda dalam tingkat pencahayaan langit malam. *Syafaq abyadh* merupakan sisa kilau matahari yang tampak kemerahan di langit yang dimulai sejak terbenamnya matahari yang dinamakan *syafaq ahmar*.

Sebagian besar umat Islam menggunakan ketentuan *astronomical twilight* yaitu posisi matahari berada di 18° di bawah ufuk sebagai waktu hilangnya *syafaq* untuk menentukan awal waktu salat Isya’. Berbagai observasi dan penelitian yang telah dilakukan di seluruh dunia menunjukkan bahwa penentuan sudut *twilight* ternyata tidak bisa berlaku untuk seluruh wilayah di dunia ini menyangkut dengan peristiwa *fajar shadiq* dan hilangnya *syafaq*. Menurut Susiknan Azhari ada wilayah yang mengalami pergantian siang dan malam yang tidak seimbang yang disebabkan oleh perbedaan lintang. Karena adanya perbedaan lintang tempat inilah menyebabkan *syafaq ahmar* dan *syafaq abyadh* akan hilang pada waktu yang berbeda pula dari Maghrib untuk setiap harinya.

BAB TIGA

ANALISIS WAKTU YANG UTAMA UNTUK SALAT DALAM KITAB HADIS DAN FIKIH

A. Pendapat Ulama Tentang Waktu yang Utama untuk Mengerjakan Salat dalam Kitab Hadis dan Fikih

Dalam ajaran Islam, waktu salat merupakan hal yang sangat penting dan diatur secara ketat baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Para ulama sepakat bahwa waktu salat adalah batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah salat. Namun, dalam penetapan waktu ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama terkait kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan salat tertentu.

1. Pendapat Ulama Hadis

Dalam berbagai kitab hadis, para ulama telah membahas secara mendalam tentang waktu-waktu utama (fadhilah) untuk mengerjakan salat fardhu. Mari kita telaah pendapat-pendapat tersebut untuk setiap waktu salat:

a. Salat Subuh

Para ulama seperti Imam an-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa waktu yang paling utama untuk salat Subuh adalah di awal waktu ketika masih gelap (taghlis). Ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu 'anha yang diriwayatkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim bahwa para wanita mukminat biasa menghadiri salat Subuh bersama Nabi SAW dalam keadaan berselimut kain mereka, kemudian pulang ke rumah ketika masih gelap sehingga tidak dikenali karena gelapnya fajar.⁸⁸

⁸⁸Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Jilid 2, 2003, hlm. 52.

b. Salat Dzuhur

Imam Malik dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang utama adalah menunggu hingga suhu udara sedikit sejuk (ibrad) ketika cuaca sangat panas. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari bahwa Nabi SAW bersabda: "*Jika panas menyengat, maka tundalah salat (Dzuhur) hingga sejuk.*" Namun, Imam Syafi'i dan banyak ulama lainnya berpendapat bahwa yang utama adalah melaksanakannya di awal waktu, kecuali dalam kondisi sangat panas.⁸⁹

c. Salat Ashar

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, berpendapat bahwa waktu yang paling utama adalah melaksanakannya di awal waktu. Mereka mendasarkan pendapat ini pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sunan Abu Dawud, dimana Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat salat Ashar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan salat Ashar."⁹⁰

d. Salat Maghrib

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa waktu yang paling utama untuk salat Maghrib adalah segera setelah matahari terbenam (ta'jil). Imam Ibn Qudamah dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa ini adalah ijma' (kesepakatan) para ulama. Dasarnya adalah hadis dari Rafi' bin Khadij dalam Shahih Bukhari yang menyatakan bahwa Nabi SAW menganjurkan untuk menyegerakan salat Maghrib.⁹¹

e. Salat Isya

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

⁸⁹Al-Ashimi. *Hasyiyah al-Raudh al-Murbi' Syarh Zad al-Mustaqni'*. Riyadh: Dar al-'Asimah. Jilid 2 2019, hal. 241-243.

⁹⁰Al-Utsaimin. *Al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaqni'*. Dammam: Dar Ibn al-Jawzi. Jilid 2, 2018, hal. 97-99.

⁹¹*Ibid.*,

1. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama berpendapat bahwa yang utama adalah mengakhirkan salat Isya hingga sepertiga malam pertama.
2. Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain berpendapat bahwa yang utama adalah melaksanakannya di awal waktu.

Mereka mendasarkan pendapat mereka pada berbagai hadis, termasuk hadis dari Aisyah dalam Shahih Bukhari yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah mengakhirkan salat Isya hingga tengah malam.

2. Pendapat Ulama Fikih

Para ulama fikih memiliki pandangan beragam namun umumnya sepakat tentang keutamaan melaksanakan salat di awal waktu. Imam An-Nawawi dalam kitabnya "*Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab*" menegaskan bahwa melaksanakan salat di awal waktu adalah yang paling utama, kecuali ada alasan syar'i untuk menundanya. Sementara itu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam "*Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*" menjelaskan bahwa meskipun awal waktu adalah yang utama, fleksibilitas tetap diperbolehkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mukallaf. Adapun Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam "*Fiqh ash-Shalah*" menekankan pentingnya memahami konteks modern dalam menentukan waktu salat yang optimal, dengan tetap berpegang pada prinsip melaksanakan salat sedini mungkin. Ketiganya sepakat bahwa ketepatan waktu dalam salat adalah manifestasi ketaatan dan disiplin spiritual seorang muslim.⁹²

Ulama fikih sepakat bahwa waktu salat fardu telah ditentukan dengan jelas oleh Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah. Hampir seluruh kitab fikih mencakup pembahasan khusus mengenai Mawaqit as-Salat, yaitu waktu-waktu yang ditetapkan untuk menunaikan salat. Dari sini, jelas bahwa

⁹²Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh ash-Shalah*. Maktabah Wahbah, Kairo, 2019, hlm. 178-182.

penentuan waktu salat adalah hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan dengan waktu salat.⁹³

Sebagai contoh, dalam penetapan waktu salat Asar, sebagian ulama berpendapat bahwa salat Asar merupakan salat wustha yang disebut dalam Surat Al-Baqarah ayat 238:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya:“Peliharalah semua salat (mu),dan (peliharalah) salat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam salatmu) dengan khususy”.⁹⁴

Dalam ayat diatas diterangkan keutamaan melakukan salat, dan selalu memeliharanya. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat dan dalam memenuhi segala kebutuhan dan persoalan hidupnya banyak sekali menemui kesulitan yang kadang-kadang dapat menjerumuskannya kepada hal-hal yang dilarang agama. Karena itu telah diberi suatu cara yang baik untuk dilakukan manusia agar selalu terjamin hubungan keduniaannya dengan ketakwaan kepada Allah dengan selalu memelihara salat. Mulai dari bangun tidur sebelum melakukan kontak dengan manusia lainnya ia ingat dan bermunajah lebih dahulu dengan Allah (waktu subuh). Kemudian setelah ia berhubungan dengan masyarakat, dan mungkin sekali terjadi perbuatan yang tidak diridai Allah maka untuk mengingatkan dan menyelamatkannya, ia dipanggil untuk berhubungan lagi dengan Allah pada waktu tengah hari (salat zuhur). Begitulah seterusnya selama 24 jam.

Dengan demikian selalu terjalin antara kesibukan manusia (untuk memenuhi hajat hidupnya) dengan ingat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintah-Nya. Hal ini mempunyai pengaruh dan membekas dalam jiwa dan kehidupan manusia sebagaimana ditegaskan bahwa dengan salat

⁹³Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, hlm. 506.

⁹⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 39.

manusia dapat terhindar dari perbuatan jahat dan mungkar. Selain itu, memelihara salat adalah bukti iman kepada Allah, dan menjadi syarat mutlak bagi kehidupan seorang Muslim, menguatkan tali persaudaraan, dan dapat menjamin hak-hak manusia. Menurut riwayat Ahmad, Rasulullah saw bersabda:

العهد بيننا وبين الكافرين الصلاة، من تركها عمداً فقد كفر. " (رواية أحمد)⁹⁵

Artinya: "Perjanjian antara kami dengan kaum kafir adalah salat, siapa yang meninggalkannya (dengan sengaja) maka ia telah menjadi kafir." (Riwayat Ahmad)

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan ath-thabrani, Rasulullah saw bersabda:

"مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ فَقَدْ أَصَبَ نُورًا وَهُدًى وَأَمَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ أَخَذَلَ صَلَاتَهُ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ النُّورِ وَالْهُدَى وَالْأَمْنِ. وَيُجْمَعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَعُبَيْدِ بْنِ خَلْفٍ فِي النَّارِ." (رواية أحمد والتَّبْرَانِي)⁹⁶

Artinya: Barang siapa selalu memelihara salat maka ia akan dapat cahaya dan petunjuk serta akan dapat keselamatan pada hari Kiamat. Sebaliknya orang yang tidak memelihara salat maka tidak ada baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan. Di akhirat nanti ia akan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubai bin Khalaf di dalam neraka. (Riwayat Ahmad dan ath-thabrani)

Dalil-dalil di atas menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga dan memelihara salat. Manusia yang melaksanakan perintah ini benar-benar menjadi makhluk Allah yang bertakwa dan hidupnya akan selalu aman, berada di dalam magfirah dan rida Allah.

Adapun sebab turun ayat ini menurut riwayat dari Zaid bin sabit, Rasulullah saw selalu melakukan salat zuhur, meskipun pada siang hari yang

⁹⁵Ahmad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Muassasah al-Risalah*, jilid 37, hadis no. 22763. hlm. 467.

⁹⁶Ahmad ibn Hanbal, *Muassasah al-Risalah*, jilid 37, hadis no. 22546. hlm. 231.

panas terik yang bagi para sahabat dirasakan berat, maka turunlah ayat ini. Allah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk selalu menjaga salat lima waktu. Jika salat itu dilaksanakan, ia dapat memelihara diri dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Salat dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri. Karena itu salat merupakan tiang agama.

Allah menekankan salat wustha. Salat wusta menurut jumbuh Ulama ialah salat Asar. Allah mengajarkan pula, agar dalam melakukan salat kita berlaku khusyuk dan tawaduk. Sebab pemusatan pikiran kepada Allah semata-mata adalah tingkat salat yang paling baik dan salat inilah yang dapat membekas pada jiwa manusia.⁹⁷

Karena pentingnya melaksanakan dan memelihara salat ini seorang Muslim tidak boleh meninggalkannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Salat tetap tidak boleh ditinggalkan, meskipun dalam suasana kekhawatiran terhadap jiwa, harta, atau kedudukan. Dalam keadaan uzur, salat dapat dikerjakan menurut cara yang mungkin dilakukan, baik dalam keadaan berjalan kaki, berkendara, ataupun sakit. Maka setelah hilang uzur itu, terutama yang berupa kekhawatiran, hendaklah bersyukur kepada Allah, karena Allah mengajarkan kepada manusia hal-hal yang tidak diketahuinya termasuk mengenai kaifiat (cara) melakukan salat dalam masa tidak aman/dalam keadaan perang.

3. Perbedaan Pendapat Mengenai Waktu Salat

Meskipun ada kesepakatan umum tentang pentingnya waktu salat, para ulama juga memiliki pandangan yang berbeda mengenai waktu-waktu spesifik untuk melaksanakan salat. Sebagai contoh, beberapa ulama menyatakan bahwa waktu salat Asar dimulai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan panjang benda itu sendiri, sementara yang lain

⁹⁷Wahbah Az-Zuhaili. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. (Gema Insani, Jakarta, 2013) jilid 1, hlm. 583-584.

berpendapat bahwa waktu Asar dimulai ketika panjang bayangan mencapai dua kali panjang benda. Perbedaan ini mencerminkan ijtihad yang dilakukan oleh para ulama berdasarkan pemahaman mereka terhadap teks-teks suci.

Dalam kitab *Tuhfatul Ahwadzi*, disebutkan bahwa waktu salat Asar terkait dengan berkurangnya cahaya matahari, dan bahwa salat ini pertama kali dikerjakan oleh Nabi Yunus. Sementara itu, waktu salat Maghrib dihubungkan dengan terbenamnya matahari dan pertama kali dikerjakan oleh Nabi Isa, sedangkan salat Isya dikerjakan ketika mulai gelap, merujuk pada keadaan malam yang pekat.⁹⁸

B. Sebab-Sebab Perbedaan Pendapat Ulama Terhadap Waktu yang Utama dalam Mengerjakan Salat

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang waktu yang utama dalam mengerjakan salat adalah fenomena yang wajar dan sering terjadi dalam tradisi keilmuan Islam. Keberagaman pandangan ini muncul karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi cara pandang dan pemahaman ulama terhadap syariat. Faktor-faktor tersebut meliputi perbedaan dalam menafsirkan dalil-dalil syar'i, perbedaan kondisi geografis yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah, serta pendekatan metodologis yang berbeda dalam berijtihad.⁹⁹

Dalam tradisi Islam, perbedaan pendapat adalah sesuatu yang lumrah karena ulama menggunakan metode yang berbeda-beda dalam memahami teks-teks agama. Metode ini mencakup berbagai pendekatan seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum), dan istislah (pertimbangan kemaslahatan). Setiap ulama mungkin memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, sehingga menghasilkan pandangan yang beragam.¹⁰⁰

⁹⁸Al-Mubarakfuri. *Tuhfat al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, Beirut, jilid 1. hlm. 462-463.

⁹⁹Yusuf Al-Qaradawi. *Fiqh al-Ikhtilaf (Fikih Perbedaan Pendapat)*. Robbani Press, Jakarta, 2007, hlm. 56-58.

¹⁰⁰*Ibid.*,

Selain itu, kondisi geografis seperti perbedaan waktu matahari terbit dan terbenam di berbagai wilayah juga dapat menyebabkan perbedaan dalam menentukan waktu yang tepat untuk salat. Faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial, budaya, dan sejarah juga turut mempengaruhi cara pandang ulama dalam menafsirkan syariat. Dengan demikian, perbedaan pendapat di kalangan ulama merupakan cerminan dari dinamika dan kekayaan tradisi keilmuan Islam. Perbedaan ini tidak hanya memperkaya wawasan umat, tetapi juga menunjukkan betapa luas dan fleksibelnya syariat Islam dalam menjawab berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi umat. Beberapa sebab utama yang melatarbelakangi perbedaan pendapat tersebut antara lain:

1. Variasi dalam Interpretasi Dalil-Dalil Syar'i

Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah variasi dalam interpretasi dalil-dalil syar'i. Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber hukum utama dalam Islam, namun keduanya sering kali mengandung teks yang dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ulama.¹⁰¹

Misalnya, dalam menentukan waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat Zuhur, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa salat Zuhur sebaiknya dilakukan segera setelah matahari tergelincir (setelah waktu zawal). Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW biasanya melaksanakan salat Zuhur pada awal waktu. Hadis ini menjadi dasar bagi mereka yang menekankan pentingnya melaksanakan salat Zuhur sesegera mungkin setelah waktu masuk.

¹⁰¹Abdul Wahhab. *Ilm Usul al-Fiqh. Dar al-Qalam*, Kuwait, 1978, hlm. 216-218.

Namun, ulama lain memiliki pandangan yang berbeda mereka berpendapat bahwa kondisi cuaca juga harus dipertimbangkan, terutama saat musim panas. Dalam kondisi di mana suhu udara sangat panas, mereka menganjurkan untuk menunda salat Zuhur hingga suhu menurun sedikit. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda,

إذا كان الحر شديداً، فانتظروا حتى يهدأ قليلاً قبل أن تقوموا بالصلاة الظهر (رواه البخاري)¹⁰²

Artinya: “Jika panasnya terlalu menyengat, tunggulah hingga sedikit reda sebelum kalian mendirikan salat Zuhur.” (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaan salat berdasarkan kondisi lingkungan, yang kemudian dijadikan landasan oleh ulama untuk menunda salat Zuhur dalam keadaan panas yang ekstrem. Perbedaan interpretasi ini mencerminkan betapa dinamisnya tradisi keilmuan Islam. Setiap ulama berusaha memahami teks-teks syar'i sesuai dengan konteks dan realitas yang mereka hadapi, yang kemudian menghasilkan variasi dalam fatwa dan panduan hukum. Perbedaan ini tidak hanya menunjukkan keragaman pandangan dalam Islam, tetapi juga bagaimana syariat Islam dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai situasi dan kondisi.

2. Perbedaan Metode Ijtihad

Perbedaan dalam metode ijtihad merupakan salah satu penyebab utama perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat. Ijtihad adalah usaha intelektual yang dilakukan oleh ulama untuk menyimpulkan hukum syariat berdasarkan dalil-

¹⁰²Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Dar Thuq al-Najah*, 1422 H, hlm. 113.

dalil yang ada, dan metode yang digunakan dalam proses ini dapat sangat bervariasi. Setiap mazhab memiliki pendekatan khas yang mencerminkan prinsip-prinsip metodologis yang mereka anggap paling sahih.¹⁰³

Sebagai contoh, Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, sangat mengutamakan amal (praktik) penduduk Madinah sebagai salah satu sumber utama dalam penetapan hukum. Beliau berpendapat bahwa praktik masyarakat Madinah pada masa itu merupakan cerminan yang paling akurat dari sunnah Nabi Muhammad SAW, karena Madinah adalah tempat di mana Nabi hidup dan mendirikan komunitas Muslim pertama. Oleh karena itu, dalam penentuan waktu salat, Imam Malik cenderung mengikuti tradisi dan praktik yang dilakukan oleh masyarakat Madinah pada zamannya. Pendekatan ini menunjukkan keyakinan Imam Malik bahwa amal ahli Madinah memiliki kekuatan hukum yang kuat, terutama dalam hal-hal yang tidak memiliki dalil eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis.¹⁰⁴

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah pendiri Mazhab Hanafi lebih banyak menggunakan qiyas (analogi) dan istihsan (preferensi hukum) dalam melakukan ijtihad. Qiyas melibatkan penarikan analogi dari kasus-kasus yang sudah ada untuk diterapkan pada situasi baru yang tidak memiliki dalil langsung, sementara istihsan memungkinkan adanya fleksibilitas hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum atau alasan-alasan tertentu yang masuk akal. Dalam konteks penentuan waktu salat, metode ini kadang menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari metode yang digunakan oleh Imam Malik. Misalnya, Imam Abu Hanifah mungkin akan lebih cenderung membolehkan penundaan salat dalam situasi tertentu, seperti dalam kondisi cuaca yang ekstrem atau saat sedang dalam perjalanan, berdasarkan pada prinsip qiyas atau istihsan.¹⁰⁵

¹⁰³ Al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nafais, 1991. hlm. 95.

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ *Ibid.*,

Dengan demikian, perbedaan metode ijtihad di antara ulama tidak hanya mencerminkan variasi dalam cara berpikir dan pendekatan hukum, tetapi juga menunjukkan bagaimana fleksibilitas dan adaptasi hukum Islam dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi. Perbedaan-perbedaan ini memperkaya tradisi keilmuan Islam dan memberikan berbagai opsi yang dapat dipilih oleh umat Islam sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka.

3. Perbedaan Riwayat dan Derajat Hadis

Perbedaan riwayat dan derajat hadis merupakan faktor penting yang menyebabkan variasi dalam pandangan ulama tentang waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat. Hadis, sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam penetapan hukum, namun hadis juga berbeda dalam hal *sanad* (rantai periwayatan) dan *matan* (isi). Perbedaan ini sering kali mempengaruhi bagaimana ulama memanfaatkan hadis tersebut dalam berijtihad dan menetapkan hukum.¹⁰⁶

Setiap ulama memiliki metode tersendiri dalam menilai keotentikan sebuah hadis. Beberapa ulama lebih mengutamakan hadis-hadis yang memiliki sanad yang kuat, yang artinya hadis tersebut diriwayatkan oleh perawi-perawi yang terpercaya dan memiliki ingatan yang baik. Hadis-hadis semacam ini dianggap lebih *shahih* (autentik) dan lebih dapat diandalkan dalam penetapan hukum. Oleh karena itu, ulama yang lebih menekankan keotentikan sanad akan cenderung memilih waktu untuk salat berdasarkan hadis yang menurut mereka paling kuat dari segi sanad.¹⁰⁷

Sebagai contoh dalam penentuan waktu salat Isya, terdapat dua riwayat yang berbeda. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menunjukkan keutamaan melaksanakan salat Isya pada

¹⁰⁶Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn al-Salah fi Ulum al-Hadith*. Dar al-Fikr, 1986. hlm.

¹⁰⁷*Ibid.*,

akhir waktu, mendekati tengah malam. Hadis ini sering dijadikan landasan oleh ulama yang berpendapat bahwa menunda salat Isya hingga akhir waktu lebih utama. Di sisi lain, terdapat hadis lain yang menunjukkan keutamaan melaksanakan salat Isya di awal waktu. Ulama yang menilai bahwa hadis ini juga memiliki derajat yang shahih mungkin akan lebih condong untuk menganjurkan salat Isya dilaksanakan segera setelah waktu masuk.¹⁰⁸

Selain perbedaan dalam *sanad*, ulama juga memperhatikan *matan* hadis, yaitu isi atau kandungan dari hadis tersebut. Kadang-kadang, dua hadis yang berbeda mungkin tampak bertentangan satu sama lain, sehingga ulama harus melakukan kajian yang mendalam untuk memahami konteks dan maksud dari masing-masing hadis. Dalam proses ini, mereka mungkin menggunakan prinsip tarjih, yaitu memilih salah satu dari dua atau lebih riwayat yang dianggap lebih kuat atau lebih relevan dengan situasi tertentu. Perbedaan dalam penggunaan dan penilaian hadis ini mencerminkan keragaman dalam pendekatan ulama terhadap hukum Islam. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya ilmu hadis dalam tradisi keilmuan Islam, karena kualitas dan keandalan sebuah hadis dapat sangat mempengaruhi fatwa dan panduan hukum yang diberikan. Dengan demikian, perbedaan riwayat dan derajat hadis adalah salah satu aspek yang signifikan dalam perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid.*,

¹⁰⁹ Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah. hlm.


BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Para ulama hadis berpendapat bahwa waktu keutamaan salat adalah salah satu aspek penting yang dibahas dalam banyak hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini tidak hanya menekankan pada pentingnya melaksanakan salat pada waktunya, tetapi juga menyoroti keutamaan salat di awal waktu. Para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya sering kali mencatat bahwa Nabi SAW menyebutkan keutamaan besar bagi mereka yang menjaga salat pada awal waktu, seperti dalam hadis tentang salat Subuh dan Maghrib. Ulama hadis juga membahas situasi-situasi tertentu di mana Nabi SAW mungkin menunda salat, seperti untuk menunggu jamaah atau karena alasan lain yang relevan, namun mereka tetap menegaskan bahwa waktu terbaik adalah di awal.
2. Perbedaan pendapat ulama terhadap waktu yang utama dalam mengerjakan salat di pengaruhi beberapa faktor yaitu dipengaruhi oleh banyaknya variasi dalam interpretasi dalil-dalil syar'i serta juga di pengaruhi oleh letaknya geografis dan iklim juga sangat berpengaruh karena perbedaan dalam durasi siang dan malam di berbagai wilayah dunia serta variasi iklim dapat mempengaruhi waktu salat yang ideal oleh karena itu perbedaan geografis dan iklim juga menghasilkan perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai waktu yang paling utama untuk melaksanakan salat. Selain itu faktor perbedaan metode ijtihad juga mempengaruhi perbedaan pendapat ulama terhadap waktu yang utama dalam mengerjakan salat, yang terakhir adalah dikarenakan perbedaan riwayat dan derajat hadis.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan waktu keutamaan salat bervariasi di berbagai komunitas Muslim dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda.
2. Untuk melakukan kajian komparatif yang lebih mendalam antara pandangan ulama dalam hadis dan fikih terkait waktu keutamaan salat.
3. Penulis berharap kepada yang akan meneliti selanjutnya disarankan untuk lebih banyak menganalisis tentang waktu salat yang paling utama baik itu dalam dalil kitab hadis maupun fiqh.
4. Penulis berharap nantinya skripsi ini berguna untuk menjawab persoalan persoalan yang ada, dan bagi yang meneliti selanjutnya agar lebih sempurna daripada skripsi penulis.




DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al-Wasitu fil Fikihi Al-‘Ibadati* (K. As’at Irsyady, Trans.). Jakarta: Amrah, 2009.
- Abdul Wahhab, *Ilm Usul al-Fiqh. Dar al-Qalam*, Kuwait, 1978.
- Abu Bakar Muhammad. *Subulus Salam* (Juz 1). Surabaya: Al-Ikhlash.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Juz. 1). Beirut: Dar al-Fikr, 1994
- Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad* (Juz 3). Maktabah Syamilah.
_____ *Muassasah al-Risalah*, jilid 37, 2001.
- Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Al-Ashqar, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nafais, 1991.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari. Dar Thuq al-Najah*, 1422 H.
- Al-Khatib al-Baghdadi, *Al-Kifayah fi Ilm al-Riwayah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Mubarakfuri. *Tuhfat al-Ahwardzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, Beirut, jilid 1.
- Al- Imam an-Nasa’I, *Sunan An-Nasa’i*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2018.
- Al-Qadhi Muhammad bin Rusyd Al Qurthubi. *Bidayat Al Mujtahid wa Nihayat Al Muqtashid*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Fakih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*.
- Al-Imam Abi ‘Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Tirmidzi, *Al-Jami’ as-Shahih*.
- Al-Zamakhshary, *Tafsir Al-Khasyaf* (Juz 1). Beirut: Daar Al Fikr, 1997.
- Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Anal Naufal bin Ahmad Khadri. *Hukum Salat Berimamkan Imam Yang Berlainan Mazhab (Studi Perbandingan Antara Imam Qaffal Dan Ibnu Hajar Al-Haitami)* UIN Ar-Raniry.

- Asmaji Muchtar, *Fatwa-Fatwa Imam Syafi'i: Masalah Ibadah*. Jakarta: Amzah, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj*. Gema Insani, Jakarta, jilid 1, 2013.
- Bachtiar E, Salat sebagai Media Komunikasi Vertikal Transendental. *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2014.
- Bakar, Osman, *Tauhid dan Sains: Esai-esai tentang Sejarah dan Filsafat Sains Islam*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Burhan Bungen, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Perss, 2008.
- Djoni N. Dawasana, *Dasar-Dasar Astronomi Bola*. Bandung: Pelatihan Hisab Rukyat Dosen Fakultas Syari'ah se-Jawa, 1996.
- Encup Supriatna, *Hisab Rukyat & Aplikasinya*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2007.
- Hamdan Mahmud, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*. Surabaya: Diantama, 2001.
- Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn al-Salah fi Ulum al-Hadith*. Dar al-Fikr, 1986.
- Ibrahim al-Bajuri. *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibni Qasim al-Ghazzi* (Juz 1). Semarang: Toha Putra.
- Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Ilmu Falaq Praktis*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- _____. *Fikih Waktu*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Laylatul Lutfiyah, *Verifikasi Waktu Fadhilah, Ikhtiyar, Dan Jawaz Dalam Kitab Fikih Mazhab Syafi'i Perspektif Astronomi*, UIN Sunan Ampel.
- Maskufa, *Ilmu Falak*. Jakarta: GP Press, 2009.

- Minahul Karim. *Batas Minimal Jama'ah Salat Jum'at (Studi Komparatif Atas Argumentasi Empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)* UIN Sunan Kalijaga.
- M. Quraisy Syihab, *Tafsir Al-Misbah* (Vol. 2). Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- _____. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Muhammad Jawa Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Diterjemahkan oleh Masykur dkk dari Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Khamsah (Jakarta: Lentera. 2007), cet. VI.
- Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Muhammad Ilyas, Hadis tentang Keutamaan Salat Berjamaah. *Jurnal Riset Agama*, Retrieved from [http://JurnalRisetAgama \(uinsgd.ac.id\)](http://JurnalRisetAgama(uinsgd.ac.id)), 2021.
- Muhammad Nawawi al-Bantani, *Kasyifah al-Syaja 'ala Safinah al-Naja fii Ushul al-Din wal al-Fiqh*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2011.
- _____. *Syarah Sulamun an-Najah*. Indonesia: Dar al-Kitab.
- Muhammad Sayyid Sābiq. *Fikih Sunnah*. Kairo: Al Fathu Li Al I'lām Al 'Arābī.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Penyusun, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Rasyid Ridha. *Tafsir Manaar* (Juz 5). Beirut: Dar Al Ma'rifah.
- Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Fiqh Sirah*. Jakarta: Dewan Pustaka Fajar, 1983.
- Shahih al-Bukhari. *Kitab al-Adzan*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shahih Muslim. *Kitab Masjid dan Tempat-Tempat Salat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia (Studi Atas Pemikiran Saadoe'ddin Djambek)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

- Tamhid Amri. Salat dalam Perspektif Syar'i. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 2015.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid an-Nur* (Vol. 3). Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.
- Wasito Adi, *Penentuan Waktu Salat Dzuhur Dan Ashar Dengan Bayang-Bayang (Studi Integratif Fikih Dan Sains)* Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019.
- Yusuf Al-Qaradawi, *Fiqh al-Ikhtilaf (Fikih Perbedaan Pendapat)*. Robbani Press, Jakarta, 2007.
- _____, *Fiqh ash-Shalah. Maktabah Wahbah*, Kairo, 2019.
- _____, *Fiqh al-Aqalliyat al-Muslimah*. Dar al-Shuruq, 2001.



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4112/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syaria'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Riza Afrian Mustaqim, M.H Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Basal
NIM : 190103021
Prodi : PMH
Judul : Waktu Shalat yang Paling Utama (Analisis Dalil dalam Kitab-kitab Hadis dan Kitab-kitab Fiqh)
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.